



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA AMBON**

**44**

**LAPORAN  
KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKjIP)**

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON**

**TAHUN 2025**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA AMBON

PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON  
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah KPU Kota Ambon untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas, Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Ambon, 26 Januari 2026

Ketua  
Komisi Pemilihan Umum  
Kota Ambon



Kaharudin Mahmud

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas secara bertanggungjawab.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah beserta sejumlah aturan lainnya. Laporan ini berusaha memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Ambon selama tahun 2025. Segala capaian keberhasilan maupun kekurangan dalam setiap pelaksanaan kegiatan diukur sedemikian rupa dalam bentuk dokumen yang dapat menjadi bahan referensi maupun evaluasi pelaksanaan kegiatan. Penyusunan Laporan ini juga melalui pembahasan bersama antara Komisioner dan Sekretariat KPU Kota Ambon, sehingga diharapkan mampu menyuguhkan laporan yang lengkap dan komprehensif.

Tentu dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan KPU Kota Ambon masih banyak kekurangan, namun KPU Kota Ambon memiliki komitmen untuk terus memperbaiki kinerja dari waktu ke waktu untuk mencapai sejumlah sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”, KPU Kota Ambon senantiasa sangat terbuka dengan segala masukan maupun kritik dari pihak lain dan siap bekerjasama dengan setiap *stakeholder* untuk peningkatan kualitas demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ambon, 26 Januari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kota Ambon



SEKRETARIAT  
KPU KOTA AMBON

Zakiah Iryani Rahman

**RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN KINERJA KPU KOTA AMBON**

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU KOTA Ambon selama Tahun Anggaran 2025. Capaian kinerja Tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan PERJANJIAN KINERJA Tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU KOTA AMBON selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

KPU Kota Ambon telah menetapkan 22 (dua puluh dua) indikator kinerja yang terukur dan target yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan menghitung 22 (dua puluh dua) target dan realisasi kinerja dan keuangan dari indikator kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja KPU Kota Ambon dan keberhasilan dalam pelaksanaan partisipasi Pemilih dalam Pemilu tidak hanya didasarkan pada komitmen namun juga berhasil dengan keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan *civil society*. Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Capaian Kinerja Kpu Kota Ambon Tahun Anggaran 2025**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2025**  
**Sekretariat Pemilihan Umum Kota Ambon**

| NO                                                                          | SASARAN KEGIATAN                                                                        | INDIKATOR KERJA                                                                       | TARGET  | CAPAIAN |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| (1)                                                                         | (2)                                                                                     | (3)                                                                                   | (4)     | (5)     |
| <b>I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>                                        |                                                                                         |                                                                                       |         |         |
| <b>Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi</b>                                  |                                                                                         |                                                                                       |         |         |
| 1                                                                           | Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Kota Ambon yang efektif dan efisien              | Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan             | 10 Kali | 110%    |
| 2                                                                           | Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien | Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu             | 100 %   | 100%    |
| <b>Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b> |                                                                                         |                                                                                       |         |         |
| 3                                                                           | Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia                    | Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat | 97,5 %  | 102%    |

| NO                                                               | SASARAN KEGIATAN                                                                                 | INDIKATOR KERJA                                                                                                  | TARGET | CAPAIAN |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 4                                                                | Tersedianya data dan informasi kepegawaian                                                       | Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi          | 100%   | 100%    |
| 5                                                                | Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai          | Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai Set. KPU Kota Ambon                                                | 100%   | 100%    |
|                                                                  |                                                                                                  | Presentasi pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan Set. KPU Kota Ambon                      | 100%   | 100%    |
| Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara         |                                                                                                  |                                                                                                                  |        |         |
| 6                                                                | Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan                | Persentase Penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kota Ambon              | 90%    | 109,3%  |
| 7                                                                | Terlaksananya Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan                                            | Jumlah Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kota Ambon         | 2 Lap  | 100%    |
| 8                                                                | Tersusunnya Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran                                       | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang tepat dan Valid                     | 2 Lap  | 100%    |
| 9                                                                | Terwujudnya Pengelolaan barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku | Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kota Ambon sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. | 98%    | 102%    |
| Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor |                                                                                                  |                                                                                                                  |        |         |
| 10                                                               | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip                  | Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kota Ambon                             | 87,5%  | 100%    |

| NO                                                                      | SASARAN KEGIATAN                                                                              | INDIKATOR KERJA                                                                                                                                      | TARGET | CAPAIAN                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
| 11                                                                      | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Ambon   | Presentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kota Ambon yang berfungsi dengan baik                                            | 100%   | 100%                                                   |
|                                                                         |                                                                                               | Persentase Gedung dan Gudang KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik                                                                                 | 100%   | 100%                                                   |
| Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III               |                                                                                               |                                                                                                                                                      |        |                                                        |
| 12                                                                      | Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kota | Presentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kota                                                                 | 85%    | Tindak Lanjut Hasil Reviu akan dilaksanakan Tahun 2026 |
| 13                                                                      | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dilingkungan KPU Kota Ambon                                | Persentase ketaatan KPU Kota Ambon dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu                                 | 85%    | 117,6%                                                 |
|                                                                         |                                                                                               | Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)                                                                                                                  | B      | Reviu SAKIP 2025 dilaksanakan Tahun 2026               |
| II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI   |                                                                                               |                                                                                                                                                      |        |                                                        |
| Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW                            |                                                                                               |                                                                                                                                                      |        |                                                        |
| 14                                                                      | Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan                          | Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja                                                        | 100%   | 100%                                                   |
| Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat |                                                                                               |                                                                                                                                                      |        |                                                        |
| 15                                                                      | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat                      | Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP                                                                  | 100%   | 100%                                                   |
|                                                                         |                                                                                               | Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kota Ambon serta media massa. | 100%   | 100%                                                   |

| NO                                        | SASARAN KEGIATAN                                                                                             | INDIKATOR KERJA                                                                                         | TARGET | CAPAIAN |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi |                                                                                                              |                                                                                                         |        |         |
| 16                                        | Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>egovernment</i> KPU | Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan                                   | 100%   | 100%    |
|                                           |                                                                                                              | Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar | 100%   | 100%    |
|                                           |                                                                                                              | Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kabupaten/Kota                       | 100%   | 100%    |



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN KINERJA KPU KOTA AMBON ..... ii

DAFTAR ISI ..... vi

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

    A. *LATAR BELAKANG* ..... 1

    B. *KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN*..... 2

    C. *STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON* ..... 8

    D. *SUMBER DAYA MANUSIA* ..... 11

    E. *SISTEMATIKA PENYAJIAN*..... 12

BAB II PERENCANAAN KINERJA ..... 13

    A. *RPJMN 2025-2029*..... 13

    B. *RENSTRA 2025-2029* ..... 13

    C. *PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025*..... 18

    D. *RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025*..... 21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..... 25

    A. *CAPAIAN KINERJA ORGANISASI* ..... 25

    B. *EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA*..... 28

    C. *REALISASI ANGGARAN* ..... 77

BAB IV PENUTUP ..... 80

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan pasal 22 E ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri. Ketentuan terkait pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada Pasal 1 ayat 8 dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Dalam Undang- Undang tersebut, KPU diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden.

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, KPU juga diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, KPU, sebagai lembaga yang menggunakan Anggaran Perbelanjaan Negara (APBN), dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, maka KPU wajib menyusun Laporan Kinerja (LK).

Sebagai langkah mewujudkan penyelenggaraan negara yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas.

KPU Kota Ambon dalam Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03- 1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan

4. Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Pentunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
5. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2/PR.03-SD/01/2026, Tanggal 2 Januari 2026, Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025.

## **B. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN**

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban, KPU Kota Ambon mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

### **1. Kedudukan**

Berdasarkan pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota Ambon berkedudukan sebagai lembaga nonstruktural.

### **2. Tugas**

Mengacu pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kota Ambon memiliki tugas :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan Anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di KPU Kota Ambon berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan Daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan Data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai Daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD Kota Ambon berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kota Ambon, dan KPU Provinsi;

- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kota Ambon terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kota Ambon dan membuat berita acara penetapan;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Ambon;
- j. Mengsosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Ambon kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Kota Ambon meliputi :

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kota Ambon, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
  - 1. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - 2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - 3. Pemilihan, Serta menetapkan sebagai daftar Pemilih;
- i. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. Menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. Membuat Berita Acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- n. Mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

- s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- u. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Wewenang**

KPU Kota Ambon dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meliputi:

- a. Menetapkan jadwal di Kota Ambon;
- b. Membentuk PPK-PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **4. Kewajiban**

Berlandaskan pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU Kota Ambon berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundangundangan

Kemudian berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang, KPU Kota Ambon berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat;

- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON

Berikut adalah Struktur Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon pada grafik berikut ini:

Gambar: Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Ambon



Tabel: Daftar Sekretariat KPU Kota Ambon

| NO | NAMA                                 | FOTO                                                                                 | JABATAN                                                                                          |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ZAKIAH IRYANI RAHMAN. S.Sos,<br>M.Si |    | Sekretaris                                                                                       |
| 2  | ANDRIAS TUPEN, SE                    |    | Kepala Sub Bagian<br>Teknis<br>Penyelenggara<br>Pemilu Partisipasi<br>dan Hubungan<br>Masyarakat |
| 3  | MAUREEN PALIJAMA, SE                 |   | Kepala Sub Bagian<br>Perencanaan,<br>Data dan<br>Informasi                                       |
| 4  | WILDA KARMEN, S.Kom                  |  | Kepala Sub Bagian<br>Hukum dan SDM                                                               |
| 5  | NIKI ANDRIS WALA, SE                 |  | Kepala Sub Bagian<br>Keuangan, Umum<br>dan Logistik                                              |
| 6  | ZAINAL RIYADI MATUSEYA, SE,<br>M.Si  |  | Jabatan Fungsional<br>Tertentu<br>Penata Kelola<br>Pemilihan Umum                                |

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki Tugas, Fungsi dan Wewenang sebagai berikut:

**1. Tugas :**

- a. Membantu Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu;
- b. Memberikan Dukungan Teknis Administratif;
- c. Membantu Pelaksanaan Tugas KPU Kabupaten/Kota dalam Menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Membantu Perumusan dan Penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. Membantu Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. Membantu Pelaksanaan Tugas Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**2. Fungsi :**

- a. Penyusunan Rencana dan Program Kerja serta Pelaporan Kegiatan di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Pemberian Dukungan Teknis dan Administratif Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Ketatausahaan, Perlengkapan dan Kerumahtanggaan, dan Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d. Fasilitasi Penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. Pelaksanaan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Pelaksanaan Dokumentasi hukum, Hubungan Masyarakat, dan kerja sama di bidang Penyelenggaraan Pemilu;
- g. Pelayanan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian data serta

- Penyusunan Laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. Pelaksanaan Fungsi lainnya yang Diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota

**3. Wewenang :**

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**D. SUMBER DAYA MANUSIA**

Untuk menunjang kelancaran tugas sehari-hari, maka Sekretariat KPU Kota Ambon didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana. Adapun jumlah pegawai Sekretariat KPU Kota Ambon per desember Tahun 2025 sebanyak 15 (Lima Belas) orang pegawai yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 (Dua) orang pegawai yang berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 11 (Sebelas Belas) orang PPPK yang terinci menurut jabatan serta tingkat pendidikan sebagai berikut :

**1. Jabatan**

**Tabel: Struktur Kepegawaian Sekretariat KPU Kota Ambon**

| NO | STRUKTUR KEPEGAWAIAN | JUMLAH |
|----|----------------------|--------|
| 1  | Jabatan Struktural   | 5      |
| 2  | Jabatan Fungsional   | 1      |
| 3  | Staf PNS             | 9      |
| 4  | Staf CPNS            | 2      |
| 5  | PPPK                 | 11     |

**2. Pendidikan**

**Tabel: Struktur Pendidikan PNS Sekretariat Kota Ambon**

| NO | PENDIDIKAN | JUMLAH |
|----|------------|--------|
| 1  | S-2        | 2      |
| 2  | S-1        | 12     |
| 3  | D III      | 1      |
| 4  | SMA        | 2      |
| 5  | SMP        | -      |
| 6  | SD         | -      |

Tabel: Struktur Pendidikan PPPK Sekretariat Kota Ambon

| NO | PENDIDIKAN | JUMLAH |
|----|------------|--------|
| 1  | S-2        | -      |
| 2  | S-1        | 3      |
| 3  | D III      | 1      |
| 4  | SMA        | 7      |
| 5  | SMP        | -      |
| 6  | SD         | -      |

#### E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I      Pendahuluan**

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

##### **BAB II     Perencanaan Kinerja**

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

##### **BAB III    Akuntabilitas Kinerja**

###### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

###### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja.

##### **BAB IV    Penutup**

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk Meningkatkan kinerjanya.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RPJMN 2025-2029

Asta Cita sebagai misi Presiden Republik Indonesia Periode 2025-2029 dituangkan menjadi Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. KPU memiliki peran dalam mendukung tiga Prioritas Nasional tersebut, yaitu:

1. PN1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.”
2. PN4 “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.”
3. PN7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.”

### B. RENSTRA 2025-2029

KPU dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki tugas fungsi dalam menyelenggarakan proses demokrasi di Indonesia melalui Pemilu dan Pemilihan, baik yang Nasional maupun Daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Tugas fungsi KPU dimaksud bermakna bahwa KPU memiliki peran yang strategis dan penting, sehingga arah kebijakan, strategi kebijakan, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan harus mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Kebijakan strategis dan kerangka kelembagaan yang dibangun secara mendasar saat ini akan memberikan dampak terhadap pencapaian sasaran strategis KPU secara Nasional.

Ketiga Prioritas Nasional ini menjadi acuan KPU dalam merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis untuk periode lima tahun ke depan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini memerlukan payung hukum yang jelas dan memiliki kekuatan hukum yang

mengikat.

Visi dan Misi KPU menggambarkan *ultimate outcome* yang harus dicapai dan diselaraskan dengan RPJMN untuk memenuhi target ketiga Prioritas Nasional tersebut.

### 1. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029. Ketiga Prioritas Nasional pada RPJMN 2025-2029 menjadi acuan KPU dalam merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis untuk periode lima tahun ke depan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini memerlukan payung hukum yang jelas dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Visi dan Misi KPU menggambarkan *ultimate outcome* yang harus dicapai dan diselaraskan dengan RPJMN untuk memenuhi target ketiga Prioritas Nasional tersebut.

#### a. Visi

Visi KPU menggambarkan kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui melaksanakan program dan kegiatan selama periode lima Tahun (2025-2029). Visi KPU periode 2025-2029 adalah: “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas dan Berintegritas sebagai Pilar Demokrasi Substansial dalam rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045.”

#### b. Misi

Misi KPU merupakan rumusan strategis yang memandu seluruh upaya jajaran KPU dalam mewujudkan visi. Misi KPU periode 2025-2029 adalah:

1. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang Memenuhi Asas LUBER dan JURDIL pada Periode 2025-2029; dan
2. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan KPU yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel pada Periode 2025-2029.

KPU menyusun 2 (dua) Program kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi, yakni:

- a. Program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
- b. Program Dukungan Manajemen.

Kedua Program kegiatan tersebut ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan serta membangun kelembagaan KPU yang efektif, efisien, dan akuntabel.

### c. Tujuan

Penetapan tujuan diperlukan untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi KPU dalam periode lima tahun. Tujuan ini berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sinergi dan kontinuitas kinerja diharapkan dapat mendorong pencapaian visi dan misi KPU secara optimal.

Tujuan KPU periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan;
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
3. Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

KPU akan dapat dinilai publik apabila mencapai tujuan yang ditetapkan, dan ini menjadi gambaran pencapaian keberhasilan KPU dalam melaksanakan Pemilu. Adapun indikator tujuan KPU yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. persentase Pemilih yang Tidak Memilih pada Pemilu dan Pemilihan;
2. persentase Penyelesaian Sengketa Tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
3. persentase satuan kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memberikan dukungan kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan secara Profesional, Akuntabel, Efektif, dan Efisien.

### d. Sasaran Strategis

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis KPU yang akan dicapai pada periode 2025-2029, adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan” adalah “Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan”;
2. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” adalah:
  - a. Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku”;
  - b. Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas;
  - c. Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku;

- d. Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel;
- e. dan Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;
3. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien” adalah Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai.

## 2. TARGET KINERJA

Target kinerja yang akan dicapai oleh KPU sudah berdasarkan kepada RPJMN 2025-2029 yang ditetapkan. KPU mengampu beberapa program prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada RPJMN Nasional dan juga standar pelaksanaan tugas dan fungsi KPU. Sasaran strategis KPU yang ditetapkan, harus diukur indikatornya (indikator sasaran strategis), sehingga secara realistis dapat tergambar target capaian tahunan yang dicapai KPU yang dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel: Kinerja Indikator Sasaran Program dan Kegiatan**

| Tujuan                                                                                                  | Sasaran Strategis                                                                            | Indikator                                                                                     | Target Kinerja |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|
|                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                               | 2025           | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan                                  |                                                                                              |                                                                                               |                |      |      |      |      |
|                                                                                                         | Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan        | Indeks Pelayanan Publik                                                                       | 90             | 95   | 97   | 99   | 100  |
| 2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan |                                                                                              |                                                                                               |                |      |      |      |      |
|                                                                                                         | Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku | Persentase Data Pemilih yang Terdata                                                          | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |
|                                                                                                         |                                                                                              | Persentase Partai Politik yang Berbadan Hukum yang Mendaftar dan Lolos sebagai Peserta Pemilu | 0%             | 0%   | 100% | 0%   | 0%   |
|                                                                                                         | Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas               | Indeks Reformasi Hukum                                                                        | 88             | 90   | 95   | 98   | 100  |
|                                                                                                         |                                                                                              | Indeks Kualitas Kebijakan                                                                     | 83             | 85   | 88   | 90   | 95   |

| Tujuan                                                                         | Sasaran Strategis                                                                                                                                          | Indikator                                                                                            | Target Kinerja |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|
|                                                                                |                                                                                                                                                            |                                                                                                      | 2025           | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|                                                                                | Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku                                        | Persentase Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai Ketentuan yang Berlaku | 0%             | 0%   | 95%  | 99%  | 100% |
|                                                                                | Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabe                                                                                                    | Indeks Tata Kelola Logistik                                                                          | 90             | 95   | 100  | 100  | 100  |
|                                                                                | Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan                                                                                                | Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu dan Pemilihan                                             | 77%            | 78%  | 79%  | 79%  | 80%  |
| 3. Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien |                                                                                                                                                            |                                                                                                      |                |      |      |      |      |
|                                                                                | Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                           | 80             | 85   | 87   | 90   | 100  |
|                                                                                |                                                                                                                                                            | Indeks Sistem Merit KPU                                                                              | 3              | 3    | 3    | 3    | 4    |
|                                                                                |                                                                                                                                                            | Nilai SAKIP KPU                                                                                      | 70             | 73   | 75   | 78   | 80   |
|                                                                                |                                                                                                                                                            | Opini BPK yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)                                                        | WTP            | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
|                                                                                |                                                                                                                                                            | Persentase Data Pemilih yang Valid dan Tidak Ganda                                                   | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |
|                                                                                |                                                                                                                                                            | Indeks SPBE KPU                                                                                      | 2              | 2    | 3    | 3    | 4    |
|                                                                                |                                                                                                                                                            | Nilai Capaian Prioritas Nasional                                                                     | 99             | 100  | 100  | 100  | 100  |
|                                                                                |                                                                                                                                                            | Indeks Perencanaan Pembangunan                                                                       | 92             | 95   | 97   | 98   | 100  |
|                                                                                |                                                                                                                                                            | Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)                                          | 90             | 92   | 95   | 97   | 100  |
|                                                                                |                                                                                                                                                            | Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU                                                      | 72%            | 73%  | 75%  | 78%  | 80%  |

| Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator                                                            | Target Kinerja |      |      |      |      |
|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|
|        |                   |                                                                      | 2025           | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|        |                   | Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan Baik dan Tepat Waktu | 77%            | 79%  | 80%  | 82%  | 85%  |
|        |                   | Indeks Pengelolaan Aset                                              | 3              | 3    | 3    | 3    | 3    |
|        |                   | Tingkat Maturitas SPIP                                               | 75             | 77   | 79   | 80   | 82   |
|        |                   | Nilai terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)                 | 87             | 88   | 89   | 90   | 91   |
|        |                   | Tingkat Digitalisasi Arsip                                           | 60             | 62   | 65   | 67   | 70   |
|        |                   | Indeks Tata Kelola Pengadaan                                         | 90             | 95   | 100  | 100  | 100  |

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang disepakati tersebut tidak terbatas pada kinerja yang dihasilkan atas tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, sebagai perwujudan sebuah kinerja yang berkesinambungan.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Kinerja Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum adapun tujuan penyusunan PK adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sebagaimana tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel: Perjanjian Kinerja KPU Kota Ambon Tahun 2025**

| NO                                                                   | SASARAN KEGIATAN                                                                        | INDIKATOR KERJA                                                                                          | TARGET  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| (1)                                                                  | (2)                                                                                     | (3)                                                                                                      | (4)     |
| I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN                                        |                                                                                         |                                                                                                          |         |
| Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi                                  |                                                                                         |                                                                                                          |         |
| 1                                                                    | Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Kota Ambon yang efektif dan efisien              | Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan                                | 10 Kali |
| 2                                                                    | Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien | Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu                                | 100 %   |
| Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian |                                                                                         |                                                                                                          |         |
| 3                                                                    | Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia                    | Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat                    | 97,5 %  |
| 4                                                                    | Tersedianya data dan informasi kepegawaian                                              | Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi  | 100 %   |
| 5                                                                    | Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai | Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai Set. KPU Kota Ambon                                        | 100 %   |
|                                                                      |                                                                                         | Presentasi pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan Set. KPU Kota Ambon              | 100 %   |
| Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara             |                                                                                         |                                                                                                          |         |
| 6                                                                    | Meningkatnnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan      | Persentase Penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kota Ambon      | 90 %    |
| 7                                                                    | Terlaksananya Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan                                   | Jumlah Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kota Ambon | 2 Lap   |

| NO                                                                    | SASARAN KEGIATAN                                                                                 | INDIKATOR KERJA                                                                                                      | TARGET |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 8                                                                     | Tersusunnya Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran                                       | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang tepat dan Valid                         | 2 Lap  |
| 9                                                                     | Terwujudnya Pengelolaan barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku | Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kota Ambon sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.     | 98 %   |
| Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor      |                                                                                                  |                                                                                                                      |        |
| 10                                                                    | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip                  | Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kota Ambon                                 | 87,5 % |
| 11                                                                    | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Ambon      | Presentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kota Ambon yang berfungsi dengan baik            | 100 %  |
|                                                                       |                                                                                                  | Persentase Gedung dan Gudang KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik                                                 | 100 %  |
| Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III             |                                                                                                  |                                                                                                                      |        |
| 12                                                                    | Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kota    | Presentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kota                                 | 85 %   |
| 13                                                                    | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dilingkungan KPU Kota Ambon                                   | Persentase ketaatan KPU Kota Ambon dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu | 85 %   |
|                                                                       |                                                                                                  | Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)                                                                                  | B      |
| II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI |                                                                                                  |                                                                                                                      |        |
| Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW                          |                                                                                                  |                                                                                                                      |        |
| 14                                                                    | Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan                             | Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja                        | 100 %  |

| NO                                                                      | SASARAN KEGIATAN                                                                                      | INDIKATOR KERJA                                                                                                                                      | TARGET |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat |                                                                                                       |                                                                                                                                                      |        |
| 15                                                                      | Meningkatnnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat                             | Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP                                                                  | 100 %  |
|                                                                         |                                                                                                       | Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kota Ambon serta media massa. | 100 %  |
| Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi                               |                                                                                                       |                                                                                                                                                      |        |
| 16                                                                      | Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU | Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan                                                                                | 100 %  |
|                                                                         |                                                                                                       | Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar                                              | 100 %  |
|                                                                         |                                                                                                       | Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kabupaten/Kota                                                                    | 100 %  |

Tabel: Pagu Anggaran KPU Kota Ambon Tahun 2025

| PROGRAM/KEGIATAN                                             | ANGGARAN          |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp. 2.335.954.000 |
| 2. Program Dukungan Manajemen                                | Rp. 4.369.206.000 |
| Total                                                        | Rp. 6.705.160.000 |

#### D. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025

Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon. Dokumen ini memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Tabel: Rencana Kerja Tahunan (RKT) KPU Kota Ambon Tahun 2025

| NO | KEGIATAN                                                             | SASARAN KEGIATAN                                                                                 | INDIKATOR KINERJA                                                                                                | TARGET    |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi                                  | Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Kota Ambon yang efektif dan efisien                       | Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan                                        | 10 Kali   |
|    |                                                                      | Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien          | Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu                                        | 100%      |
| 2  | Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia                             | Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat                            | 97,5%     |
|    |                                                                      | Tersedianya data dan informasi kepegawaian                                                       | Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi          | 100%      |
|    |                                                                      | Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai          | Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai Set. KPU Kota Ambon                                                | 100%      |
|    |                                                                      |                                                                                                  | Presentasi pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan Set KPU Kota Ambon                       | 100%      |
| 3  | Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara             | Meningkatnnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan               | Persentase Penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kota Ambon              | 90%       |
|    |                                                                      | Terlaksananya Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan                                            | Jumlah Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kota Ambon         | 2 Laporan |
|    |                                                                      | Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran                                       | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang tepat dan Valid                     | 2 Laporan |
|    |                                                                      | Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku | Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kota Ambon sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. | 98%       |

| NO | KEGIATAN                                                                | SASARAN KEGIATAN                                                                                      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                    | TARGET |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 4  | Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor        | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip                       | Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kota Ambon                                                                 | 87,5%  |
|    |                                                                         | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Ambon           | Presentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kota Ambon yang berfungsi dengan baik                                            | 100%   |
|    |                                                                         |                                                                                                       | Persentase Gedung dan GudangKPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik                                                                                  | 100%   |
| 5  | Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III               | Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kota         | Presentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kota                                                                 | 85%    |
|    |                                                                         | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dilingkungan KPU Kota Ambon                                        | Persentase ketaatan KPU Kota Ambon dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu                                 | 85%    |
|    |                                                                         |                                                                                                       | Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)                                                                                                                  | B      |
| 6  | Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW                            | Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan                                  | Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota rapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja                                                        | 100%   |
| 7  | Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Meningkatnnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat                             | Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP                                                                  | 100%   |
|    |                                                                         |                                                                                                       | Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kota Ambon serta media massa. | 100%   |
| 8  | Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi                               | Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU | Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan                                                                                | 100%   |
|    |                                                                         |                                                                                                       | Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar                                              | 100%   |
|    |                                                                         |                                                                                                       | Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kabupaten/Kota                                                                    | 100%   |

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, KPU Kota Ambon di Tahun 2025 ditopang anggaran dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel: Rincian Program, Kegiatan, dan alokasi dana KPU Kota Ambon**

| Kode    | Program/Kegiatan                                                | Anggaran          |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| CQ      | Program Dukungan Manajemen                                      | Rp. 2.335.954.000 |
| CQ.6639 | Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada                       | Rp. 2.335.954.000 |
| WA      | Program Dukungan Manajemen                                      | Rp. 4.369.206.000 |
| WA.3355 | Pengelolaan Keuangan                                            | Rp. 3.384.242.000 |
| WA.3360 | Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana | Rp. 984.964.000   |

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2025 adalah bagian dari upaya merealisasikan RENSTRA Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon 2025-2025, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan perencanaan kinerja yang dilaksanakan melalui rapat pleno meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja.

Untuk mengukur capaian kinerja, maka perlu disandingkan antara perencanaan kinerja dengan hasil atau realisasi kinerja yang telah dilaksanakan. Penyandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Capaian Kinerja yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Ambon dalam periode Januari-Desember tahun 2025.

Secara umum Pengukuran Capaian Kinerja ini difokuskan pada Sasaran Strategis sebagaimana tertuang/dijelaskan pada tabel berikut ini :

**Tabel: Capaian Kinerja KPU Kota Ambon Tahun 2025**

| NO                                                                          | SASARAN KEGIATAN                                                                        | INDIKATOR KERJA                                                                                         | TARGET  | CAPAIAN |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| (1)                                                                         | (2)                                                                                     | (3)                                                                                                     | (4)     | (5)     |
| <b>I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>                                        |                                                                                         |                                                                                                         |         |         |
| <b>Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi</b>                                  |                                                                                         |                                                                                                         |         |         |
| 1                                                                           | Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Kota Ambon yang efektif dan efisien              | Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan                               | 10 Kali | 110%    |
| 2                                                                           | Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien | Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu                               | 100 %   | 100%    |
| <b>Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b> |                                                                                         |                                                                                                         |         |         |
| 3                                                                           | Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia                    | Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat                   | 97,5 %  | 102%    |
| 4                                                                           | Tersedianya data dan informasi kepegawaian                                              | Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi | 100%    | 100%    |

| NO                                                               | SASARAN KEGIATAN                                                                                 | INDIKATOR KERJA                                                                                                  | TARGET | CAPAIAN                                                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
| 5                                                                | Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai          | Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai Set. KPU Kota Ambon                                                | 100%   | 100%                                                   |
|                                                                  |                                                                                                  | Presentasi pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan Set. KPU Kota Ambon                      | 100%   | 100%                                                   |
| Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara         |                                                                                                  |                                                                                                                  |        |                                                        |
| 6                                                                | Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan                | Persentase Penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kota Ambon              | 90%    | 109,3%                                                 |
| 7                                                                | Terlaksananya Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan                                            | Jumlah Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kota Ambon         | 2 Lap  | 100%                                                   |
| 8                                                                | Tersusunnya Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran                                       | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang tepat dan Valid                     | 2 Lap  | 100%                                                   |
| 9                                                                | Terwujudnya Pengelolaan barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku | Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kota Ambon sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. | 98%    | 102%                                                   |
| Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor |                                                                                                  |                                                                                                                  |        |                                                        |
| 10                                                               | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip                  | Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kota Ambon                             | 87,5%  | 100%                                                   |
| 11                                                               | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Ambon      | Presentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kota Ambon yang berfungsi dengan baik        | 100%   | 100%                                                   |
|                                                                  |                                                                                                  | Persentase Gedung dan Gudang KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik                                             | 100%   | 100%                                                   |
| Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III        |                                                                                                  |                                                                                                                  |        |                                                        |
| 12                                                               | Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kota    | Presentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kota                             | 85%    | Tindak Lanjut Hasil Reviu akan dilaksanakan Tahun 2026 |

| NO                                                                      | SASARAN KEGIATAN                                                                                             | INDIKATOR KERJA                                                                                                                                      | TARGET | CAPAIAN                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|
| 13                                                                      | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dilingkungan KPU Kota Ambon                                               | Persentase ketaatan KPU Kota Ambon dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu                                 | 85%    | 117,6%                                   |
|                                                                         |                                                                                                              | Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)                                                                                                                  | B      | Reviu SAKIP 2025 dilaksanakan Tahun 2026 |
| II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI   |                                                                                                              |                                                                                                                                                      |        |                                          |
| Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW                            |                                                                                                              |                                                                                                                                                      |        |                                          |
| 14                                                                      | Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan                                         | Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja                                                        | 100%   | 100%                                     |
| Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat |                                                                                                              |                                                                                                                                                      |        |                                          |
| 15                                                                      | Meningkatnnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat                                    | Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP                                                                  | 100%   | 100%                                     |
|                                                                         |                                                                                                              | Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kota Ambon serta media massa. | 100%   | 100%                                     |
| Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi                               |                                                                                                              |                                                                                                                                                      |        |                                          |
| 16                                                                      | Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>egovernment</i> KPU | Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan                                                                                | 100%   | 100%                                     |
|                                                                         |                                                                                                              | Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar                                              | 100%   | 100%                                     |
|                                                                         |                                                                                                              | Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kabupaten/Kota                                                                    | 100%   | 100%                                     |

**B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Dalam melakukan Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja KPU Kota Ambon menggunakan metode Analisa Kualitatif Deduktif, yakni menggunakan indikator-indikator turunan dalam menganalisa Indikator Kinerja guna mendapatkan kesimpulan agar dapat menjawab seberapa besar capaian kinerja yang sudah dilaksanakan oleh KPU Kota Ambon selama rentang waktu Januari- Desember tahun 2025.

Untuk mengukur persentase capaian pelaksanaan masing- masing indikator kinerja, maka harus dihitung terlebih dahulu capaian dari masing-masing sub indikator yang satuan realisasinya dapat berbentuk kegiatan, dokumen, durasi waktu, dan satuan lainnya. Kinerja masing-masing sub indikator dihitung dengan cara :

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sedangkan untuk menghitung total indikator atau indikator kinerja adalah dengan menggabungkan persentase seluruh capaian masing-masing sub indikator, yang kemudian dibagi dengan jumlah kegiatan.

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Prosentase Seluruh Indikator}}{\text{Jumlah Sub Indikator}}$$

**1. Sasaran Sretegis : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Kota Ambon yang efektif dan efisien**

❖ **Indikator Kinerja : Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan**

Capaian sasaran strategis “Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU Yang Efektif dan Efisien” diukur melalui Indikator Kinerja, yaitu Jumlah revisi yang dilakukan KPU Kota Ambon Selama Tahun 2025 yang telah mencapai 100%.

Berikut adalah Capaian Indikator Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel : Capaian Indikator Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan**

| Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan |         |            |           |         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|---------|
| Realisasi Tahun 2023 dan 2024                                             |         | Tahun 2025 |           |         |
| 2023                                                                      | 2024    | Target     | Realisasi | Capaian |
| 12 Kali                                                                   | 14 Kali | 10 Kali    | 11 Kali   | 110%    |

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari target yang telah ditetapkan sebanyak 10 kali revisi, dan dapat disampaikan bahwa KPU Kota Ambon selama tahun anggaran 2025 telah melakukan revisi sebanyak 11 kali. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan

1 kali pada Anggaran Hibah Non Pemilihan dari Pemerintah Kota Ambon. Sehingga Capaian realisasi dalam indikator ini meningkat sebanyak 110%.

2. **Sasaran Strategis : Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien**

❖ **Indikator Kinerja : Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu**

Proses Monitoring dan Evaluasi atau biasa yang kita kenal dengan istilah Monev merupakan salah satu tahapan yang penting dalam pelaksanaan suatu program kerja. Monev bisa membantu pengguna untuk menilai kesesuaian antara apa yang direncanakan dengan hasil yang diwujudkan.

Berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006 yang menjelaskan bahwa Monitoring merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana suatu kegiatan, melakukan identifikasi serta antisipasi permasalahan yang terjadi dan kemungkinan terjadi agar dapat segera diambil tindakan. Sedangkan Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan membandingkan antara realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Persamaannya, keduanya merupakan alat manajemen yang digunakan untuk pengendalian dimana evaluasi memerlukan hasil dari monitoring dan digunakan untuk kontribusi program.

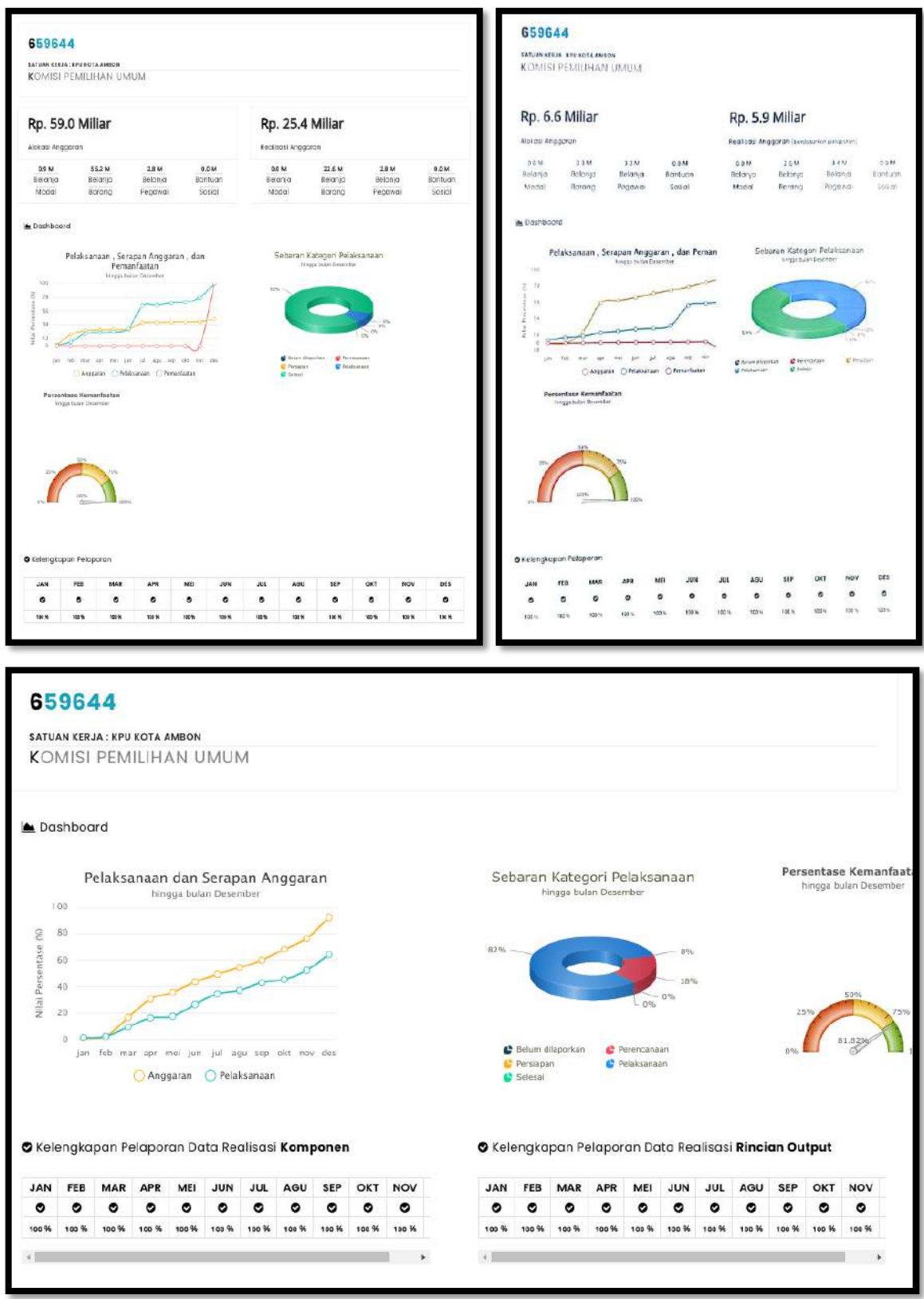
Berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006 juga pelaporan monev dilaksanakan setiap triwulan dan di input pada awal bulan berikutnya. Dalam pelaksanaannya KPU Kota Ambon melakukan input data setiap triwulan melalui aplikasi [e-monev.bappenas.go.id](http://e-monev.bappenas.go.id) secara akuntabel dan tepat waktu. Capaian dari indikator kinerja ini, disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel : Capaian Indikator Kinerja**  
**Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu**

| Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu |      |            |           |         |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|---------|
| Realisasi Tahun 2023 dan 2024                                             |      | Tahun 2025 |           |         |
| 2023                                                                      | 2024 | Target     | Realisasi | Capaian |
| 100%                                                                      | 100% | 100%       | 100%      | 100%    |

Dari Indikator Kinerja Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu, maka penjabaran pelaksanaan indikator kinerja tersebut dilihat pada gambar dan tabel dibawah ini :

Gambar : Tampilan Dassboard Money Bappenas Tahun 2023-2025



3. Sasaran Strategis : Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia

❖ **Indikator Kinerja : Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat**

Pengertian dari sasaran ini adalah peningkatan persentase pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon dalam mendapatkan layanan kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat dan gaji berkala secara tepat waktu dan akurat sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menunjang kinerja dan peningkatan sumber daya manusia. Sasaran ini diukur melalui indikator meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia.

Sama seperti tahun 2025, ditahun-tahun sebelumnya capaian dari indikator Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon adalah 100%. Seluruh pegawai yang memenuhi syarat telah diajukan proses kenaikan pangkat dan gaji berkalanya tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berikut adalah Persentase pegawai yang mendapat layanan admintrasi kepegawaian tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel : Daftar Kenaikan Gaji Berkala Pegawai**

| No. | Pegawai | Tahun    |         |          |
|-----|---------|----------|---------|----------|
|     |         | 2023     | 2024    | 2025     |
| 1   | PNS     | 12 Orang | 6 Orang | 10 Orang |

**Tabel : Daftar Kenaikan Pangkat Pegawai**

| No. | Pegawai | Tahun   |      |         |
|-----|---------|---------|------|---------|
|     |         | 2023    | 2024 | 2025    |
| 1   | PNS     | 1 Orang | -    | 5 Orang |

Untuk capaian indikator persentase pegawai yang mendapat layanan admintrasi kepegawaian tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel : Capaian Indikator Kinerja Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat**

| Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat |      |            |           |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|---------|
| Realisasi Tahun 2023 dan 2024                                                         |      | Tahun 2025 |           |         |
| 2023                                                                                  | 2024 | Target     | Realisasi | Capaian |
| 100%                                                                                  | 100% | 97,5%      | 100%      | 102%    |

**4. Sasaran Sretegis : Tersedianya data dan informasi kepegawaian**

❖ **Indikator Kinerja : Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi**

Data kepegawaian Sekretariat KPU mencakup profil pejabat struktural, rekapitulasi jumlah pegawai, dan informasi kepegawaian (SIMPEG) untuk tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Data ini mengelola informasi PNS, staf, dan pejabat yang mendukung operasional teknis pemilihan umum.

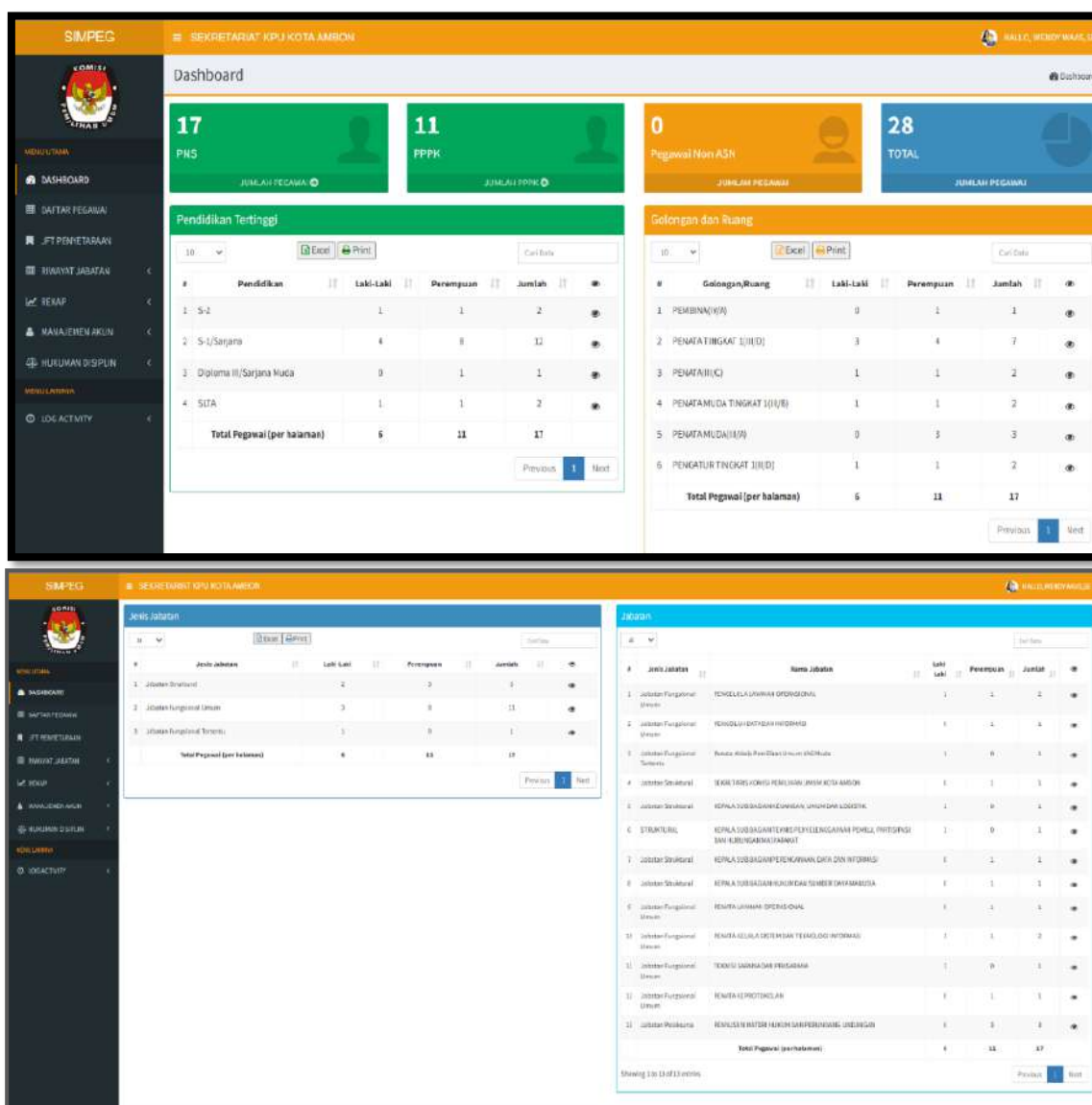
Pada tahun 2022 semenjak ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/TIK.03/14/2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025, sampai dengan tahun 2025 KPU Kota Ambon dalam menyimpan database kepegawaian menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Komisi Pemilihan Umum (SIMPEG) yang terpusat di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

**Tabel : Rekapitulasi PNS, CPNS dan PPPK di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Ambon Tahun 2025**

| No. | Uraian             | Jumlah | PNS      |     |    |   |        | CPNS     |        | PPPK     |     |   |        |
|-----|--------------------|--------|----------|-----|----|---|--------|----------|--------|----------|-----|---|--------|
|     |                    |        | Golongan |     |    |   | Jumlah | Golongan | Jumlah | Golongan |     |   | Jumlah |
|     |                    |        | IV       | III | II | I |        | III      |        | IX       | VII | V |        |
| 1   | PNS, CPNS dan PPPK | 28     | 1        | 12  | 2  | - | 15     | 2        | 2      | 3        | 1   | 7 | 11     |

Sumber : Daftar Nominatif KPU Kota Ambon Tahun 2025

**Gambar : Dashboard Data Simpeg KPU Kota Ambon Tahun 2025**



Sumber Gambar: <https://simpeg.kpu.go.id>

Selain SIMPEG yang merupakan aplikasi internal KPU, ada juga SIASN (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara) bagi ASN di lingkungan KPU digunakan untuk mengintegrasikan dan memperbarui data kepegawaian secara digital, termasuk peremajaan data, kenaikan pangkat, mutasi, dan penilaian kinerja. ASN KPU wajib melakukan pemutakhiran data secara mandiri melalui aplikasi MyASN untuk memastikan akurasi data dan menghindari hambatan layanan.

Persentase Pegawai yang tercatat secara Akurat dalam database Kepegawaian berbasis teknologi Informasi pada KPU Kota Ambon telah dilakukan dengan capaian 100%, dimana Capaian Indikator Persentase Pegawai yang tercatat secara Akurat dalam database Kepegawaian berbasis teknologi Informasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel : Capaian Indikator Persentase Pegawai yang tercatat secara Akurat dalam database Kepegawaian berbasis teknologi Informasi**

| Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat |      |            |           |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|---------|
| Realisasi Tahun 2023 dan 2024                                                         |      | Tahun 2025 |           |         |
| 2023                                                                                  | 2024 | Target     | Realisasi | Capaian |
| 100%                                                                                  | 100% | 100%       | 100%      | 100%    |

**5. Sasaran Sretegis : Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai**

**❖ Indikator Kinerja : Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai Sekretariat KPU Kota Ambon**

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Sekjen Komisi Pemilihan Umum Nomor 1209/SDM.09-SD/104/2025 perihal Penyusunan SKP dan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Periodik serta Tahunan/Final Tahun 2025 melalui Aplikasi E-Kinerja. Selanjutnya pegawai KPU Kota Ambon mulai menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ini dilakukan dalam IV Periode Triwulan dan satu Periode Final/Tahunan.

Adapun rekapan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) mulai dari Periode Triwulan I (satu) s.d Periode Triwulan III (tiga) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel : Jumlah Pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Periode Triwulan I, II dan III pada aplikasi e-Kinerja**

| No. | Jumlah Pegawai | Triwulan I        | Triwulan II       | Triwulan III      | Predikat SKP | Keterangan                                                                         |
|-----|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 27 Pegawai     | 15 Pegawai (100%) | 27 Pegawai (100%) | 27 Pegawai (100%) | Baik         | Predikat dilihat dari rekapan SKP masing-masing pegawai dengan nilai akhir (BAIK). |

Terdapat perbedaan data pada tabel diatas, di karenakan penambahan pegawai dengan rincian antara lain pada periode triwulan I pegawai yang menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berjumlah 15 orang PNS, sedangkan pada periode triwulan II dan III terdapat penambahan 10 orang PPPK dan 2 orang CPNS sehingga jumlah pegawai yang menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berjumlah 27 orang.

Selanjutnya pada penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Periode Triwulan IV Final dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran No. 4899/SDM.09—SD/04/2025 tentang Pelaksanaan Evaluasi Kinerja SKP Triwulan IV/Final Tahunan 2025, yang menetapkan

batas waktu penyelesaian hingga 31 Januari 2026.

Pada penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) periode triwulan IV/Final terdapat penambahan 1 Pegawai PPPK sehingga total pegawai yang menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sampai dengan periode triwulan IV/Final berjumlah 28 pegawai.

Adapun rekapan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) mulai dari Periode Triwulan I (satu) s.d Periode Triwulan IV (empat) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel: Jumlah Pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Periode Triwulan I, II, III dan IV pada aplikasi e-Kinerja**

| No. | Jumlah Pegawai | Triwulan I        | Triwulan II       | Triwulan III      | Triwulan IV       | Predikat SKP | Keterangan                                                                         |
|-----|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 28 Pegawai     | 15 Pegawai (100%) | 27 Pegawai (100%) | 27 Pegawai (100%) | 28 Pegawai (100%) | Baik         | Predikat dilihat dari rekapan SKP masing-masing pegawai dengan nilai akhir (BAIK). |

Pada indikator pengukuran kinerja Pegawai, Sekretariat KPU Kota Ambon telah mengisi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada aplikasi e-Kinerja yang dilakukan setiap Triwulan dan Tahunan yang telah dikumpulkan tepat waktu.

**Tabel: Jumlah Pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada aplikasi e-Kinerja**

| No. | Jumlah Pegawai | Triwulan I        | Triwulan II       | Triwulan III      | Triwulan IV       | Tahunan           |
|-----|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | 28 Pegawai     | 15 Pegawai (100%) | 27 Pegawai (100%) | 27 Pegawai (100%) | 28 Pegawai (100%) | 28 Pegawai (100%) |

Berikut adalah Capaian Indikator Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai Sekretariat KPU Kota Ambon dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel : Capaian Indikator Kinerja Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai Sekretariat KPU Kota Ambon**

| Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai Sekretariat KPU Kota Ambon |      |            |           |         |
|--------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|---------|
| Realisasi Tahun 2023 dan 2024                                            |      | Tahun 2025 |           |         |
| 2023                                                                     | 2024 | Target     | Realisasi | Capaian |
| 100%                                                                     | 100% | 100%       | 100%      | 100%    |

❖ **Indikator Kinerja : Presentase pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Ambon**

Layanan kesejahteraan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal KPU.

Berikut adalah komponen utama layanan kesejahteraan pegawai ASN di lingkungan Sekretariat KPU:

- **Pembayaran Gaji tepat waktu:**  
Pembayaran Gaji Pegawai dilakukan setiap awal bulan dan disesuaikan dengan golongan dan masa kerja baik PNS, CPNS dan PPPK.
- **Pembayaran Uangan Makan (UMK):**  
Layanan uang makan bagi pegawai Sekretariat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan kompensasi kehadiran kerja yang diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan dan teknisnya diatur oleh Sekretaris Jenderal KPU.
- **Tunjangan Kinerja (Tukin) yang Kompetitif:**
  - Tukin diberikan berdasarkan kelas jabatan.
  - Besaran Tukin disesuaikan dengan kehadiran dan penilaian prestasi kerja harian/bulanan dengan persentase 50% kehadiran dan 50% kinerja.
- **Hak Cuti ASN:**  
Hak Cuti ASN di lingkungan KPU diatur dalam keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 102 Tahun 2022 tentang pedoman pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil.
- **Sistem Pendukung Kinerja dan Karier:**
  - Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) untuk pemutakhiran data kepegawaian secara mandiri dan transparan.
  - Pelatihan dan Pengembangan kompetensi melalui Bimbingan Teknis (Bimtek).
- **Jaminan Sosial dan Program Tambahan:**  
Program TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) untuk kesejahteraan masa depan ASN KPU.
- **Kesejahteraan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja):**  
PPPK di lingkungan KPU mendapatkan hak gaji dan tunjangan sesuai dengan skema yang berlaku.

**Tabel : Capaian Indikator Kinerja Presentase pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Ambon**

| Presentase pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Ambon |      |            |           |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|---------|
| Realisasi Tahun 2023 dan 2024                                                                      |      | Tahun 2025 |           |         |
| 2023                                                                                               | 2024 | Target     | Realisasi | Capaian |
| 100%                                                                                               | 100% | 100%       | 100%      | 100%    |

**6. Sasaran Sretegis : Meningkatkan penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan**

❖ **Indikator Kinerja : Persentase Penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kota Ambon**

Laporan pertanggungjawaban keuangan KPU Kota Ambon Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian penting dari sebuah penyelenggaraan tahapan Pemilu/Pemilihan. Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) tahun 2025. Pagu Anggaran KPU Kota Ambon Tahun 2025 sebesar Rp.6.705.160.000’- yang terdiri dari Anggaran APBN sebesar Rp.5.870.122.000.- dan Hibah Non Pemilihan Tahun 2025 sebesar Rp.710.848.000,- dengan Realisasi serapan anggaran sebesar Rp.6.596.000.955,- atau persentase realisasi mencapai 98,37% dari realisasi Anggaran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai dengan pagu sebesar Rp.3.384.242.000,- realisasi Rp.3.361.796.427,- atau persentasenya sebesar 99,34%
2. Belanja Barang dengan Pagu Rp.3.308.244.000,- realisasi sebesar Rp.3.222.607.528,- atau persentasenya sebesar 97,41%
3. Belanja Modal dengan Pagu sebesar Rp.12.674.000.- realisasi sebesar Rp.11.597.000,- atau persentase 91,50%

Berdasarkan data realisasi Tahun Anggaran 2025 tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.42.625.033.322,- hal ini disebabkan, karena pada Tahun 2024 terdapat pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sehingga adanya peningkatan belanja Barang di tahun tersebut.

Penyusunan laporan keuangan juga didasarkan kepada Standar Akuntansi Pemerintah yang ketat dan akuntabel. Sehingga laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran dapat dibuktikan dengan SPj dan dokumen pertanggungjawaban anggaran lain yang dibenarkan secara administrasi hukum anggaran.

**Tabel : Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kota Ambon**

| Persentase Penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kota Ambon |        |            |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------|
| Realisasi Tahun 2023 dan 2024                                                                       |        | Tahun 2025 |           |         |
| 2023                                                                                                | 2024   | Target     | Realisasi | Capaian |
| 91,86%                                                                                              | 72,23% | 90%        | 98,37%    | 109,3%  |

**7. Sasaran Sretegis : Terlaksananya Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan**

**❖ Indikator Kinerja : Jumlah Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kota Ambon**

Mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023. Subbagian Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan.

Adapun tahapan dari kegiatan penyusunan Laporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meneliti transaksi dan melakukan analisa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas;
2. Menerima data BMN dan melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang;
3. Melakukan rekonsiliasi dengan mengupload data ke portal erekon;
4. Menyusun laporan keuangan per periode laporan dan menyampaikan laporan keuangan dimaksud beserta Arsip Data Komputer (ADK) ke tingkat wilayah dan Kementerian/Lembaga;
5. Membuat Laporan Catatan akhir Laporan Keuangan (CaLK) dan Laporan Catatan akhir Laporan BMN (CaLk BMN) pada periode semester.

Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan ini adalah Tersusunnya Laporan Keuangan berbasis akrual untuk periode Semesteran dan Tahunan Tingkat UAKPA pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian negara/Lembaga, maupun peraturan terbaru lainnya. Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada Tahun 2025 sebesar 100% dan diselesaikan tepat waktu.

Berikut adalah Capaian Indikator Jumlah Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kota Ambon dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel : Capaian Indikator Kinerja Jumlah Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kota Ambon**

| Jumlah Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kota Ambon |       |            |           |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|---------|
| Realisasi Tahun 2023 dan 2024                                                                            |       | Tahun 2025 |           |         |
| 2023                                                                                                     | 2024  | Target     | Realisasi | Capaian |
| 2 Lap                                                                                                    | 2 Lap | 2 Lap      | 2 Lap     | 100%    |

**8. Sasaran Sretegis : Tersusunnya Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran**

❖ **Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang tepat dan Valid**

Di Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon telah menyusun, membuat dan menyampikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran pada aplikasi Simonika dengan tepat waktu dan valid serta LPJ Bendahara setiap bulan dalam rangka penelaah atas penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dan disampaikan kepada KPU Provinsi melalui link. Pelaksanaan Kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon meliputi:

1. Menyusun dan menyampaikan Laporan realisasi anggaran pada Aplikasi Simonika dengan mengisi link yang telah di bagikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku

Dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran, Komisi Pemilihan Kota Ambon telah melakukan pelaporan sebanyak 12 kali yang dibagi dalam 2 periode yaitu Semester I dan Semester II sehingga dari capaian tersebut Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon mencapai target 100%

Berikut adalah Capaian Indikator Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang tepat dan Valid dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel : Capaian Indikator Kinerja Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang tepat dan Valid**

| Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang tepat dan Valid |       |            |           |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|---------|
| Realisasi Tahun 2023 dan 2024                                                                |       | Tahun 2025 |           |         |
| 2023                                                                                         | 2024  | Target     | Realisasi | Capaian |
| 2 Lap                                                                                        | 2 Lap | 2 Lap      | 2 Lap     | 100%    |

**9. Sasaran Sretegis : Terwujudnya Pengelolaan barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku**

❖ **Indikator Kinerja : Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kota Ambon sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku**

Pada Tahun 2025 KPU Kota Ambon mencatat semua aset Barang Milik Negara kedalam aplikasi SAKTI modul Aset BMN dan juga telah melakukan Penetapan Status Pengguna Barang Milik Negara.

Arah kebijakan sasaran ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana sehari-hari perkantoran pada KPU Kota Ambon. Indikator ini dicapai dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran.

Adapun pengadaan perlengkapan kantor di tahun 2025, yang sudah masuk dalam aplikasi SAKTI modul Aset BMN adalah sebagai berikut :

**Tabel : Pengadaan Perlengkapan kantor di tahun 2025**

| No | Jenis Barang | Jumlah | Harga          |
|----|--------------|--------|----------------|
| 1  | Printer      | 3 Unit | Rp. 11.597.000 |

Dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada KPU Kota Ambon Tahun 2025 yang didalamnya mencakup berbagai barang eks logistik Pemilu maupun Pemilihan Tahun 2024 yang sesuai dengan peraturan masih memiliki nilai ekonomis sehingga eks logistik tersebut akan dilakukan proses penjualan secara lelang, proses tersebut telah dilakukan KPU Kota pada Tahun 2025, setelah mendapat persetujuan dari ANRI dan KPU RI terkait permohonan pemindahtanganan barang persediaan pasca Pemilu Tahun 2024 berupa Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD yang sudah memenuhi jadwal retensi arsip dan kotak serta bilik suara berbahan karton dupleks sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui dengan ketentuan penjualan dilaksanakan secara lelang, maka Tahun 2025 Komisi

Pemilihan Umum Kota Ambon melakukan Lelang terhadap Logistik Eks Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yakni:

a. Lelang Logistik Eks Pemilu Tahun 2024

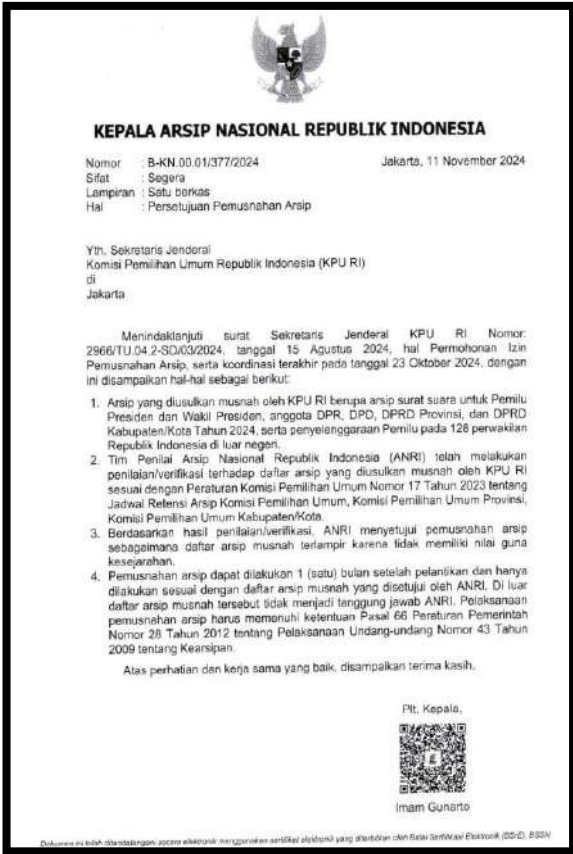
Sesuai surat Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-KN.00.01/377/2024 tanggal 11 November 2024 Perihal Persetujuan Pemusnahan Arsip dan Persetujuan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Surat Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1625/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 09 Mei 2025 Perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024.

Daftar barang eks logistik Pemilu Tahun 2024 yang dilelang adalah sebagai berikut:

Tabel : Daftar barang eks logistik Pemilu Tahun 2024

| No | Jenis Arsip                             | Jumlah    | Satuan |
|----|-----------------------------------------|-----------|--------|
| 1  | Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden | 257.773   | Lbr    |
| 2  | Surat Suara DPR RI                      | 257.773   | Lbr    |
| 3  | Surat Suara DPD RI                      | 257.773   | Lbr    |
| 4  | Surat Suara DPRD Provinsi               | 257.773   | Lbr    |
| 5  | Surat Suara DPRD Kota                   | 257.773   | Lbr    |
|    | Jumlah                                  | 1.288.865 | Lbr    |

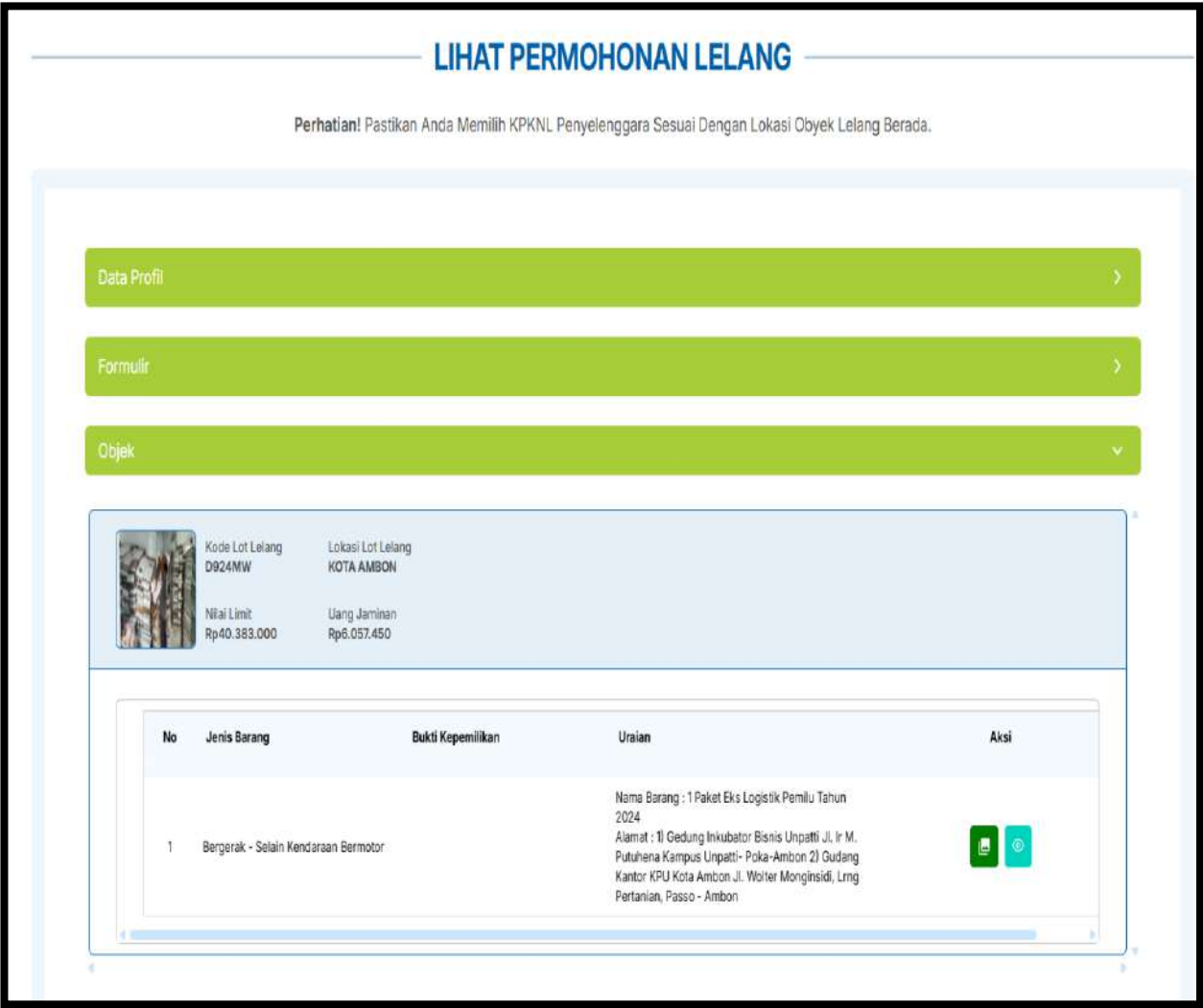
Gambar : Surat Persetujuan dari ANRI  
Nomor B-KN.00.001/377/2024, 11 November 2024



| Daftar Barang Persediaan Pasca Pemilu Tahun 2024 yang Dilelang, Perhitungannya<br>Dengan Teknik Lelang Objektif Secara Lelang |                    |                                                          |       |                                   |                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|
| NO                                                                                                                            | NAMA SATUAN KERJA  | NAMA BARANG                                              | TAHUN | JUMLAH BARANG (UNTUK BARANG 2024) | BERAT BARANG (KG) | MLA (MLM SATUAN) (Rp) |
| PROVINSI MALUKU                                                                                                               |                    |                                                          |       |                                   |                   |                       |
| 1                                                                                                                             | KPU KABUPATEN BULU | 1. Surat Suara Pemilihan Kartan Kabupaten                | 2024  | 3.125                             | 4.240             | Rp 100,00             |
| 2                                                                                                                             |                    | 2. Surat Suara Pemilihan Kartan Kabupaten                | 2024  | 1.680                             | 1.880             | Rp 100,00             |
| 3                                                                                                                             |                    | 3. Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden     | 2024  | 97.797                            | 3.290             | Rp 700,00             |
| 4                                                                                                                             |                    | 4. Surat Suara PSU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden | 2024  | 1.000                             |                   | Rp 2.300.000,00       |
| 5                                                                                                                             |                    | 5. Surat Suara Pemilihan DPRD RI                         | 2024  | 97.797                            | 3.480             | Rp 700,00             |
| 6                                                                                                                             |                    | 6. Surat Suara Pemilihan DPRD                            | 2024  | 97.797                            | 3.335             | Rp 700,00             |
| 7                                                                                                                             |                    | 7. Surat Suara Pemilihan DPRD Provinsi                   | 2024  | 97.797                            |                   | Rp 2.454.000,00       |
| 8                                                                                                                             |                    | 8. Surat Suara PSU Pemilihan DPRD Provinsi               | 2024  | 1.000                             |                   | Rp 2.454.000,00       |
| 9                                                                                                                             |                    | 9. Surat Suara Pemilihan DPRD Kabupaten                  | 2024  | 97.797                            | 3.380             | Rp 700,00             |
| 10                                                                                                                            |                    | 10. Surat Suara PSU Pemilihan DPRD Kabupaten             | 2024  | 3.000                             |                   | Rp 2.817.000,00       |
| Total Nilai Lelang Perhitungan                                                                                                |                    |                                                          |       |                                   |                   | Rp 40.860.000,00      |
| KPU KOTA TUAL                                                                                                                 |                    |                                                          |       |                                   |                   |                       |
| 1                                                                                                                             |                    | 1. Surat Suara Pemilihan Kartan Kabupaten                | 2024  | 1.000                             | 2.410             | Rp 100,00             |
| 2                                                                                                                             |                    | 2. Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden     | 2024  | 94.400                            | 280               | Rp 800,00             |
| 3                                                                                                                             |                    | 3. Surat Suara Pemilihan DPRD RI                         | 2024  | 12.300                            | 410               | Rp 800,00             |
| 4                                                                                                                             |                    | 4. Surat Suara Pemilihan DPRD Provinsi                   | 2024  | 28.700                            | 280               | Rp 800,00             |
| 5                                                                                                                             |                    | 5. Surat Suara Pemilihan DPRD Kabupaten                  | 2024  | 12.300                            | 410               | Rp 800,00             |
| 6                                                                                                                             |                    | 6. Surat Suara PSU Pemilihan DPRD Kabupaten              | 2024  | 10.000                            |                   | Rp 2.300.000,00       |
| Total Nilai Lelang Perhitungan                                                                                                |                    |                                                          |       |                                   |                   | Rp 2.376.000,00       |
| KPU KOTA AMBON                                                                                                                |                    |                                                          |       |                                   |                   |                       |
| 1                                                                                                                             |                    | 1. Surat Suara Pemilihan Kartan Kabupaten                | 2024  | 4.710                             | 4.240             | Rp 1.000,00           |
| 2                                                                                                                             |                    | 2. Surat Suara Pemilihan Kartan Kabupaten                | 2024  | 480                               | 480               | Rp 1.000,00           |
| 3                                                                                                                             |                    | 3. Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden     | 2024  | 267.773                           | 3.180             | Rp 1.900,00           |
| 4                                                                                                                             |                    | 4. Surat Suara Pemilihan DPRD RI                         | 2024  | 267.773                           | 3.180             | Rp 1.000,00           |
| 5                                                                                                                             |                    | 5. Surat Suara Pemilihan DPRD Provinsi                   | 2024  | 267.773                           | 3.180             | Rp 1.000,00           |
| 6                                                                                                                             |                    | 6. Surat Suara PSU Pemilihan DPRD Provinsi               | 2024  | 1.000                             |                   | Rp 2.454.000,00       |
| 7                                                                                                                             |                    | 7. Surat Suara Pemilihan DPRD Kabupaten                  | 2024  | 267.773                           | 3.180             | Rp 1.000,00           |
| 8                                                                                                                             |                    | 8. Surat Suara PSU Pemilihan DPRD Kabupaten              | 2024  | 4.000                             |                   | Rp 2.454.000,00       |
| Total Nilai Lelang Perhitungan                                                                                                |                    |                                                          |       |                                   |                   | Rp 40.383.000,00      |

Setelah mendapat persetujuan untuk pemusnahan, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon melakukan Permohonan Penjualan BMN Logistik Eks Pemilu Tahun 2024 ke Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Ambon melalui portal lelang lelang di website <https://lelang.go.id/>

Gambar : Tampilan website <https://lelang.go.id/>



Proses lelang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2025 bertempat di KPKNL Ambon, sesuai Risalah Lelang Nomor 65/17.01/2025-01 tanggal 03 Juli 2025;  
Hasil penjualan barang persediaan pasca Pemilihan Umum tahun 2024 secara lelang tersebut sudah disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp.60.383.000 (Enam Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dari nilai limit sebesar Rp.40.383.000 (Empat Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Gambar : Bukti ke Rekening Kas Umum Negara



Kementerian Keuangan RI  
Direktorat Jenderal Anggaran  
SISTEM INFORMASI PNBPN ONLINE (SIMPONI)



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Kode Billing                 | : 820250714121819                                          |
| Tanggal Billing              | : 14-07-2025 07:46:29                                      |
| Tanggal Kedaluwarsa          | : 21-07-2025 07:46:29                                      |
| Tanggal Bayar                | : <b>14-07-2025 08:13:04</b>                               |
| Bank/Pos/Fintech Bayar       | : <b>BANK NEGARA INDONESIA</b>                             |
| Channel Bayar                | : <b>Internet Banking</b>                                  |
| Nama Wajib Setor/Wajib Bayar | : Bendahara Penerimaan KPKNL Ambon                         |
| Kementerian/Lembaga          | : <b>076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM</b>                       |
| Unit Eselon I                | : <b>01 - Komisi Pemilihan Umum</b>                        |
| Satuan Kerja                 | : <b>659644 - KPU KOTA AMBON</b>                           |
| Total Disetor                | : 60.383.000 (IDR)                                         |
| Terbilang                    | : Enam Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu (IDR) |
| Status                       | : Sudah Dibayar                                            |
| <b>NTB</b>                   | : <b>911427452956</b>                                      |
| <b>NTPN</b>                  | : <b>DF1EF3CIFTNC99IR</b>                                  |

Detail Pembayaran Tagihan :

|                |                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Jenis Setoran  | : Pemindahtanganan BMN - Pendapatan Pemindahtanganan BMN Lainnya      |
| Kode Akun      | : 425129-Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya                 |
| Jumlah Setoran | : 60.383.000 (IDR)                                                    |
| Keterangan     | : Hasil Bersih Lelang RL Nomor 65/17.01/2025 - 1 tanggal 03 Juli 2025 |

Tanggal Cetak : 16/07/2025 13:13:43 WIB

2/1

SIMPONI

Barang persediaan pasca Pemilihan Umum tahun 2024 telah diserahkan kepada pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 37/RT.01.3-BA/8171/2025 tanggal 28 Juli 2025;

Gambar : Proses Pengangkutan Objek lelang oleh Pemenang Lelang



Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon sudah mengajukan permohonan persetujuan penghapusan barang persediaan pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 pada aplikasi SIMAN V.2 yang diajukan secara berjenjang melauai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk kemudian disampaikan ke Pusat yakni Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

b. Lelang Logistik Eks. Pemilihan Tahun 2024

Sesuai surat Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B/KN.00.01/185/2025 tanggal 23 Juni 2025 Perihal Persetujuan Pemusnahan Arsip dan Persetujuan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Surat Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2973/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 28 Agustus 2025 Perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca-Pemilihan Tahun 2024.

Daftar barang eks logistik Pemilihan Tahun 2024 yang dilelang adalah sebagai berikut:

Tabel : Daftar barang eks logistik Pemilihan Tahun 2024

| No     | Jenis Logistik                                                           | Jumlah  | Satuan |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 1      | Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2024      | 256.699 | Lbr    |
| 2      | Surat Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon Tahun 2024     | 256.699 | Lbr    |
| 3      | Surat Suara PSU Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon Tahun 2024 | 2.000   | Lbr    |
| Jumlah |                                                                          | 515.398 | Lbr    |



Surat Persetujuan dari ANRI Nomor B-KN.00.001/185/2025, 23 Juni 2025



Nomor : B/KN.00.01/185/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Persetujuan Pemusnahan Arsip

Jakarta, 23 Juni 2025

Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku  
di  
Ambon

Sehubungan dengan surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Nomor: 114/RT.01.3-SD/8/1/2025, tanggal 3 Juni 2025, Hal Permohonan Izin Pemusnahan Arsip berupa Surat Suara Pemilihan Tahun 2024, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Arsip yang diusulkan musnah oleh KPU Provinsi Maluku adalah arsip substantif berupa surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2024, surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Maluku Tahun 2024, serta surat suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Provinsi Maluku Tahun 2024, yang berasal dari KPU Kota Ambon, KPU Kabupaten Seram Bagian Barat, KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, KPU Kabupaten Maluku Tengah, KPU Kabupaten Buru, KPU Kabupaten Buru Selatan, KPU Kota Tual, KPU Kabupaten Kepulauan Aru, KPU Kepulauan Tanimbar, KPU Maluku Tenggara, dan KPU Maluku Barat Daya, serta telah dinilai oleh Panitia Penilai Arsip KPU Kabupaten dan KPU Kota tersebut sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
2. Tim Penilai Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) telah melakukan penilaian/verifikasi terhadap daftar arsip yang diusulkan musnah oleh KPU Provinsi Maluku sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (B2ES), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran B  
Surat Setor Jendral  
Korupsi Pemilihan Umum  
Nomor : 2373/RT.01.3-SD/05/2025  
Tanggal : 25 Agustus 2025  
Perihal: Peninjauan Persetujuan Berang Persetujuan Pasca-Pemilihan Tahun 2024

Daftar Barang Persetujuan Pasca-Pemilihan Tahun 2024 Yang Ditinjau Pemusnahannya  
Dengan Tidak Limit Setiap Lembar

| NO.                         | NAMA SATUAN KERJA          | NAMA BARANG                                                      | TAHUN | JUMLAH BARANG<br>(UNIT/LEMBAR) | BERAT BARANG<br>(KG) | NILAI LIMIT SATUAN/KG<br>(Rp) | TOTAL NILAI LIMIT<br>(Rp) | KETERANGAN                                                            |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| PROVINSI MALUKU             |                            |                                                                  |       |                                |                      |                               |                           |                                                                       |
| 1                           | KPU KABUPATEN BURU         | 1 Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku       | 2024  | 58.022                         | 3.267                | Rp 800,00                     | Rp 1.533.500,00           | Surat Persetujuan ANRI Nomor B-KN.00.01/185/2025 Tanggal 23 Juni 2025 |
|                             |                            | 2 Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru             | 2024  | 58.022                         | 3.267                | Rp 800,00                     | Rp 1.533.500,00           |                                                                       |
|                             |                            | 3 Surat Suara PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru         | 2024  | 2.000                          | 87                   | Rp 800,00                     | Rp 33.800,00              |                                                                       |
|                             |                            | 4 Kotak Suara Berbahan Karton Dupleks                            | 2024  | 530                            | 1.040                | Rp 800,00                     | Rp 520.000,00             |                                                                       |
|                             |                            | 5 Blikl Suara Berbahan Karton Dupleks                            | 2024  | 90                             | 100                  | Rp 800,00                     | Rp 50.000,00              |                                                                       |
| Total Nilai Limit Penjualan |                            |                                                                  |       |                                |                      |                               | Rp 3.876.800,00           |                                                                       |
| 2                           | KPU KABUPATEN BURU SELATAN | 1 Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku       | 2024  | 53.110                         | 275                  | Rp 800,00                     | Rp 216.480,00             | Surat Persetujuan ANRI Nomor B-KN.00.01/185/2025 Tanggal 23 Juni 2025 |
|                             |                            | 2 Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan     | 2024  | 53.110                         | 275                  | Rp 800,00                     | Rp 216.480,00             |                                                                       |
|                             |                            | 3 Surat Suara PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan | 2024  | 2.000                          | 87                   | Rp 800,00                     | Rp 13.600,00              |                                                                       |
|                             |                            | 4 Kotak Suara Berbahan Karton Dupleks                            | 2024  | 325                            | 650                  | Rp 800,00                     | Rp 325.000,00             |                                                                       |
|                             |                            | 5 Blikl Suara Berbahan Karton Dupleks                            | 2024  | 14                             | 14                   | Rp 800,00                     | Rp 7.000,00               |                                                                       |
| Total Nilai Limit Penjualan |                            |                                                                  |       |                                |                      |                               | Rp 753.800,00             |                                                                       |

2

| NO.                         | NAMA SATUAN KERJA                | NAMA BARANG                                                            | TAHUN | JUMLAH BARANG<br>(UNIT/LEMBAR) | BERAT BARANG<br>(KG) | NILAI LIMIT SATUAN/KG<br>(Rp) | TOTAL NILAI LIMIT<br>(Rp) | KETERANGAN                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 3                           | KPU KABUPATEN MALUKU TENGAH      | 1 Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku             | 2024  | 312.222                        | 1.454                | Rp 700,00                     | Rp 1.017.920,00           | Surat Persetujuan ANRI Nomor B-KN.00.01/185/2025 Tanggal 23 Juni 2025 |
|                             |                                  | 2 Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah          | 2024  | 312.222                        | 1.454                | Rp 700,00                     | Rp 1.356.920,00           |                                                                       |
|                             |                                  | 3 Surat Suara PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah      | 2024  | 2.000                          | 9                    | Rp 700,00                     | Rp 6.300,00               |                                                                       |
|                             |                                  | 4 Kotak Suara Berbahan Karton Dupleks                                  | 2024  | 1.138                          | 2.716                | Rp 540,00                     | Rp 1.388.000,00           |                                                                       |
|                             |                                  | Total Nilai Limit Penjualan                                            |       |                                |                      |                               |                           |                                                                       |
| 4                           | KPU KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  | 1 Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku             | 2024  | 64.318                         | 335                  | Rp 700,00                     | Rp 234.900,00             | Surat Persetujuan ANRI Nomor B-KN.00.01/185/2025 Tanggal 23 Juni 2025 |
|                             |                                  | 2 Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya      | 2024  | 64.318                         | 335                  | Rp 700,00                     | Rp 254.900,00             |                                                                       |
|                             |                                  | 3 Surat Suara PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya  | 2024  | 2.000                          | 20                   | Rp 700,00                     | Rp 14.000,00              |                                                                       |
|                             |                                  | 4 Kotak Suara Berbahan Karton Dupleks                                  | 2024  | 434                            | 854                  | Rp 540,00                     | Rp 421.000,00             |                                                                       |
|                             |                                  | Total Nilai Limit Penjualan                                            |       |                                |                      |                               |                           |                                                                       |
| 5                           | KPU KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR | 1 Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku             | 2024  | 91.067                         | 902                  | Rp 300,00                     | Rp 273.200,00             | Surat Persetujuan ANRI Nomor B-KN.00.01/185/2025 Tanggal 23 Juni 2025 |
|                             |                                  | 2 Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar     | 2024  | 91.067                         | 1.118                | Rp 300,00                     | Rp 339.700,00             |                                                                       |
|                             |                                  | 3 Surat Suara PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar | 2024  | 2.000                          | 26                   | Rp 300,00                     | Rp 7.600,00               |                                                                       |
|                             |                                  | 4 Kotak Suara Berbahan Karton Dupleks                                  | 2024  | 400                            | 816                  | Rp 300,00                     | Rp 275.400,00             |                                                                       |
|                             |                                  | Total Nilai Limit Penjualan                                            |       |                                |                      |                               |                           |                                                                       |
| 6                           | KPU KABUPATEN KEPULAUAN ARU      | 1 Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku             | 2024  | 73.552                         | 377                  | Rp 300,00                     | Rp 165.850,00             | Surat Persetujuan ANRI Nomor B-KN.00.01/185/2025 Tanggal 23 Juni 2025 |
|                             |                                  | 2 Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru          | 2024  | 73.552                         | 246                  | Rp 300,00                     | Rp 123.000,00             |                                                                       |
|                             |                                  | 3 Surat Suara PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru      | 2024  | 2.000                          |                      |                               |                           |                                                                       |
|                             |                                  | 4 Kotak Suara Berbahan Karton Dupleks                                  | 2024  | 480                            | 960                  | Rp 300,00                     | Rp 480.000,00             |                                                                       |
|                             |                                  | 5 Blikl Suara Berbahan Karton Dupleks                                  | 2024  | 20                             | 20                   | Rp 300,00                     | Rp 10.000,00              |                                                                       |
| Total Nilai Limit Penjualan |                                  |                                                                        |       |                                |                      | Rp 748.850,00                 |                           |                                                                       |

| NO.                         | NAMA SATUAN KERJA | NAMA BARANG |                                                             | TAHUN | JUMLAH BARANG | BERAT BARANG | NILAI LIMIT SATUAN/KG | TOTAL NILAI LIMIT | KETERANGAN                                                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                             |                   |             |                                                             |       | (UNIT/LEMBAR) | (KG)         | (Rp)                  | (Rp)              |                                                                       |
| 10                          | KPU KOTA TUAL     | 1           | Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku    | 2024  | 55.918        | 365          | Rp 800,00             | Rp 292.800,00     | Surat Persetujuan ANRI Nomor B-KN.00.01/185/2025 Tanggal 23 Juni 2025 |
|                             |                   | 2           | Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual      | 2024  | 55.918        | 628          | Rp 800,00             | Rp 502.400,00     |                                                                       |
|                             |                   | 3           | Surat Suara PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual  | 2024  | 2.000         | 19           | Rp 800,00             | Rp 15.200,00      |                                                                       |
|                             |                   | 4           | Kotak Suara Berbahan Karton Dupleks                         | 2024  | 258           | 536          | Rp 800,00             | Rp 428.800,00     |                                                                       |
| Total Nilai Limit Penjualan |                   |             |                                                             |       |               |              |                       | Rp 1.239.200,00   |                                                                       |
| 11                          | KPU KOTA AMBON    | 1           | Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku    | 2024  | 256.699       | 1.360        | Rp 1.000,00           | Rp 1.360.000,00   | Surat Persetujuan ANRI Nomor B-KN.00.01/185/2025 Tanggal 23 Juni 2025 |
|                             |                   | 2           | Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon     | 2024  | 256.699       | 1.355        | Rp 1.000,00           | Rp 1.365.000,00   |                                                                       |
|                             |                   | 3           | Surat Suara PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon | 2024  | 2.000         |              |                       |                   |                                                                       |
|                             |                   | 4           | Kotak Suara Berbahan Karton Dupleks                         | 2024  | 1.036         |              | 2.076                 | Rp 1.000,00       |                                                                       |
|                             |                   | 5           | Bilik Suara Berbahan Karton Dupleks                         | 2024  | 223           | 223          | Rp 1.000,00           | Rp 223.000,00     |                                                                       |
| Total Nilai Limit Penjualan |                   |             |                                                             |       |               |              |                       | Rp 5.024.000,00   |                                                                       |

SEKRETARIS JENDERAL

DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI

Surat

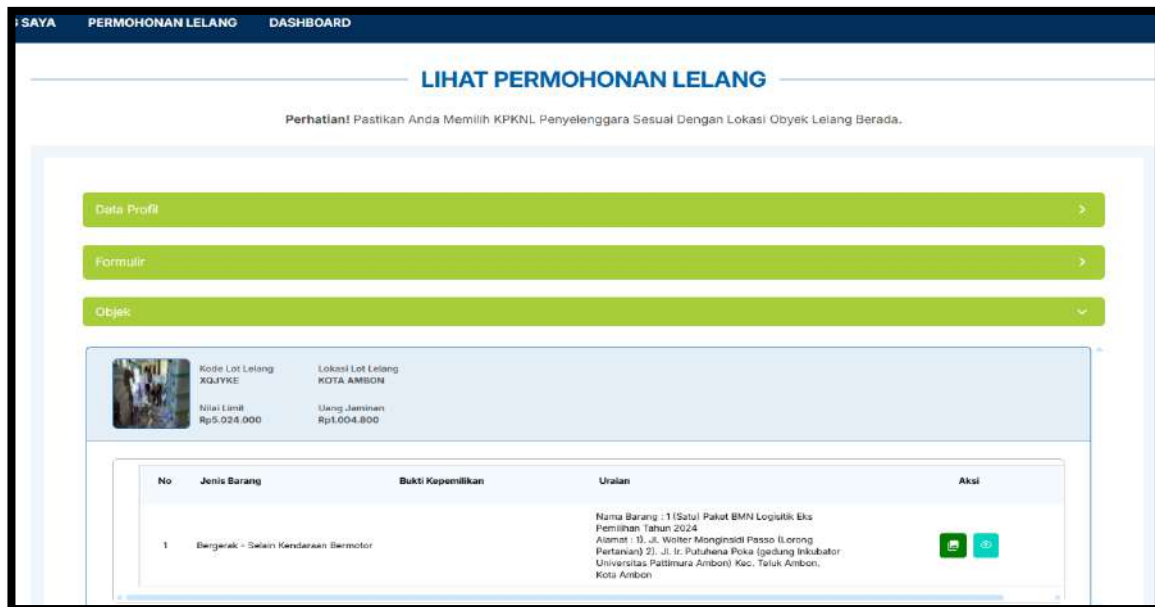
REPUBLIK INDONESIA

AMBON

</

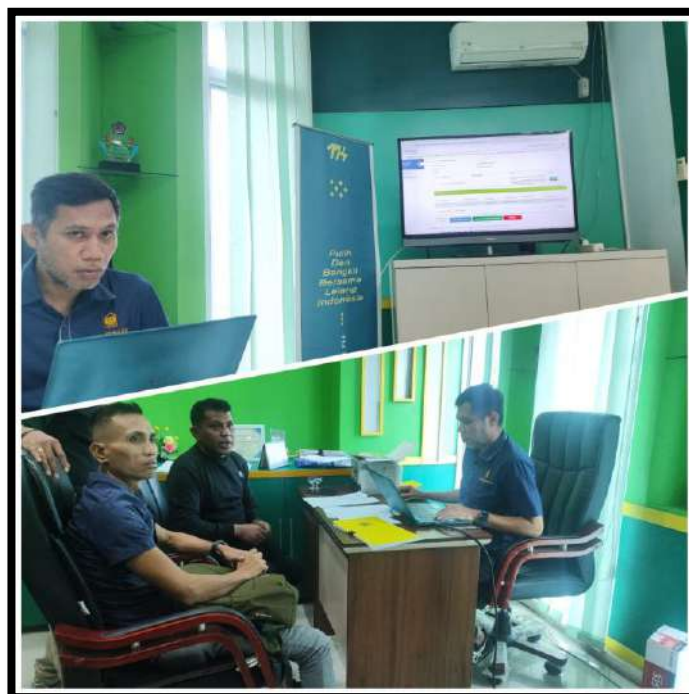
Prosesnya sama dengan Lelang Logistik Eks Pemilu setelah mendapat persetujuan untuk pemusnahan, Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon melakukan Permohonan Penjualan BMN Logistik Eks Pemilihan Tahun 2024 ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Ambon melalui portal lelang lelang di website <https://lelang.go.id/>

**Gambar : Tampilan Website <https://lelang.go.id/>**



Proses lelang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2025 bertempat di KPKNL Ambon, sesuai Risalah Lelang Nomor 117/17.01/2025-01 tanggal 24 September 2025.

**Gambar : Proses Lelang bertempat di KPKNL**



Hasil penjualan barang persediaan pasca Pemilihan Umum tahun 2024 secara lelang tersebut sudah disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp.5.024.000 (Lima Juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) dari nilai limit sebesar Rp.5.024.000 (Lima Juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).

Gambar : Bukti ke Rekening Kas Umum Negara

Kementerian Keuangan RI  
Direktorat Jenderal Anggaran  
SISTEM INFORMASI PNPB ONLINE (SIMPONI)

**BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Kode Billing                 | : 820250925527805                      |
| Tanggal Billing              | : 25-09-2025 05:43:26                  |
| Tanggal Kedaluwarsa          | : 02-10-2025 05:43:26                  |
| Tanggal Bayar                | : 25-09-2025 06:01:27                  |
| Bank/Pos/Fintech Bayar       | : <b>BANK NEGARA INDONESIA</b>         |
| Channel Bayar                | : <b>Internet Banking</b>              |
| Nama Wajib Setor/Wajib Bayar | : Bendahara Penerimaan KPKNL Ambon     |
| Kementerian/Lembaga          | : <b>076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM</b>   |
| Unit Eselon I                | : <b>01 - Komisi Pemilihan Umum</b>    |
| Satuan Kerja                 | : <b>659644 - KPU KOTA AMBON</b>       |
| Total Disetor                | : 5.024.000 (IDR)                      |
| Terbilang                    | : Lima Juta Dua Puluh Empat Ribu (IDR) |
| Status                       | : Sudah Dibayar                        |
| <b>NTB</b>                   | : <b>528952582128</b>                  |
| <b>NTPN</b>                  | : <b>B3AB455DFJ2EMSNT</b>              |

Detail Pembayaran Tagihan :

|                |                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Jenis Setoran  | : Pemindahtanganan BMN - Pendapatan Pemindahtanganan BMN Lainnya                 |
| Kode Akun      | : 425129-Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya                            |
| Jumlah Setoran | : 5.024.000 (IDR)                                                                |
| Keterangan     | : Hasil Bersih Lelang Risalah Nomor 117/17.01/2025 - 1 tanggal 24 September 2025 |

Tanggal Cetak : 25/09/2025 13:10:52 WIB

1/1

SIMPONI

Barang persediaan pasca Pemilihan Tahun 2024 telah diserahkan kepada pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 41/RT.01.3-BA/8171/2025 tanggal 29 September 2025.

Gambar : Proses Pengangkutan Objek lelang oleh Pemenang Lelang



Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon telah mengajukan permohonan persetujuan penghapusan barang persediaan pasca Pemilihan Tahun 2024 pada aplikasi SIMAN V.2 yang diajukan secara berjenjang melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk kemudian disampaikan ke Pusat yakni Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Tabel : Capaian Indikator Kinerja Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kota Ambon sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

| Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kota Ambon sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku |      |            |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|---------|
| Realisasi Tahun 2023 dan 2024                                                                                   |      | Tahun 2025 |           |         |
| 2023                                                                                                            | 2024 | Target     | Realisasi | Capaian |
| 100%                                                                                                            | 100% | 98%        | 100%      | 102%    |

**10. Sasaran Sretegis : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip**

❖ **Indikator Kinerja : Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kota Ambon**

KPU Kota Ambon pada Tahun 2025 telah melakukan pengelolaan arsip secara baik dan tepat hal ini dilakukan karena Arsip merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan kearsipan yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan arsip yang bernilai guna serta mencegah penumpukan arsip yang tidak lagi memiliki nilai guna, pengelolaan retensi arsip yang baik mendukung tertib administrasi, akuntabilitas, serta efektivitas pelayanan kantor. Pelaksanaan retensi arsip dilakukan melalui kegiatan inventarisasi arsip, penilaian nilai, guna arsip, penetapan jangka waktu simpan, pemindaahaan arsip inaktif, pemusnahan arsip yang telah habis masa retensinya, serta penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan.

Secara umum pengelolaan retensi arsip pada KPU Kota Ambon telah berjalan dengan optimal dan pelaksanaan kearsipan KPU Kota ambon selain dengan metode manual namun juga telah menerapkan penggunaan berbasis aplikasi yaitu menggunakan aplikasi Srikandi, dengan penggunaan berbasis digital aplikasi Srikandi mempermudah dalam pengontrolan arsip dan dengan cepat melakukan distribusi/disposisi surat kepada pimpinan.

Dalam penerapan administrasi arsip tahun 2025 KPU kota Ambon telah melakukan penataan arsip dengan baik, dimana jumlah surat masuk maupun keluar yang telah teregister dalam buku manual maupun aplikasi srikandi sebagai berikut:

- 1. Surat masuk pada KPU Kota Ambon tahun 2025 sebanyak 141 dokumen
- 2. Surat keluar ketua KPU Kota Ambon pada tahun 2025 sebanyak 709 dokumen
- 3. Surat keluar Sekretaris KPU Kota Ambon pada Tahun 2025 sebanyak 694 dokumen

Dengan demikian retensi arsip merupakan bagian integral dari sistem pengelolaan arsip yang efektif, dengan penerapan sasaran strategis retensi arsip dapat mendukung keinerja KPU Kota Ambon secara optimal dan berkelanjutan.

**Tabel : Capaian Indikator Kinerja Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kota Ambon**

| Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA)<br>oleh KPU Kota Ambon |      |            |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|---------|
| Realisasi Tahun 2023 dan 2024                                                           |      | Tahun 2025 |           |         |
| 2023                                                                                    | 2024 | Target     | Realisasi | Capaian |
| 100%                                                                                    | 100% | 87,5%      | 87,5%     | 100%    |

## 11. Sasaran Sretegis : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Ambon

❖ **Indikator Kinerja : Presentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kota Ambon yang berfungsi dengan baik**

Sarana dan Prasarana memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung kelancaran dan kemudahan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sarana dan prasarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses pelaksanaan pekerjaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, menjadi bagian penting yang perlu disiapkan secara optimal dan berkesinambungan. Hal ini diharapkan dapat menjamin kelancaran aktivitas kinerja pegawai.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang dilakukan KPU adalah berupa perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan dan penghapusan. Dalam perencanaan sarana dan prasarana, langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan ini meliputi penentuan tujuan yang harus dicapai. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan sarana dan prasarana adalah Penerimaan barang, Penyimpanan barang, Penyaluran barang, Pemanfaatan barang, Pemeliharaan barang, Penghapusan barang, Pengawasan barang.

Sesuai dengan surat sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 2841/PBJ.01.6-SD/05/2025 tanggal 20 Agustus 2025 tentang Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor untuk Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025 di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota, sehingga dari surat tersebut KPU Kota Ambon telah meniadakan dengan melakukan pengadaan Sarana berupa Printer sebanyak 3 (tiga) unit. Dan pada Tahun 2025 KPU Kota Ambon mendapatkan 2 unit kendaraan roda 4 yang didapatkan dari Dana Hibah Non Pemilihan Tahun 2025. Kendaraan tersebut diterima dalam bentuk mobil sewaan yang digunakan untuk kelancaran tugas selama 2 Bulan terhitung bulan November s.d Desember 2025.

Adapun sarana dan prasarana pendukung pada KPU Kota Ambon dapat tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel : Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Satker

| No. | Jenis Aset                 | Jumlah Unit |
|-----|----------------------------|-------------|
| 1   | Minibus                    | 4           |
| 2   | Sepeda Motor               | 10          |
| 3   | Lemari Besi/Metal          | 18          |
| 4   | Lemari Kayu                | 8           |
| 5   | Scanner                    | 1 Unit      |
| 6   | Filling Kabinet            | 5           |
| 7   | Mesin Absensi              | 1           |
| 8   | LCD Proyektor/Infocus      | 4           |
| 9   | Mesin Ketik Manual Standar | 1           |
| 10  | Meja Kerja Kayu            | 18          |
| 11  | Kursi Besi / Metal         | 59          |
| 12  | Sofa                       | 6           |
| 13  | Bangku Panjang Besi/Metal  | 2           |
| 14  | Meja Rapat                 | 10          |
| 15  | Meja Komputer              | 3           |
| 16  | Meja Receptionis           | 1           |
| 17  | A.C Split                  | 3           |
| 18  | Mixer                      | 1           |
| 19  | Mixer Sound System         | 1           |
| 20  | Thermos Air                | 1           |
| 21  | Televisi                   | 7           |
| 22  | Tape Recorder              | 1           |
| 23  | Loudspeaker                | 2           |
| 24  | Soundsystem                | 1           |
| 25  | Wireless                   | 3           |
| 26  | Mic Conference             | 6           |
| 27  | Handycam                   | 1           |
| 28  | Microphone / Wireless Mic  | 2           |
| 29  | Power Aplifier             | 1           |
| 30  | Digital Audio Taperecorde  | 1           |

| No. | Jenis Aset                            | Jumlah Unit |
|-----|---------------------------------------|-------------|
| 31  | Camera Digital                        | 7           |
| 32  | Spliter                               | 1           |
| 33  | Peralatan Studio Video                | 1           |
| 34  | Uninterrupted Power Suply (UPS)       | 4           |
| 35  | P.C Unit                              | 20          |
| 36  | Laptop                                | 56          |
| 37  | Notebook                              | 1           |
| 38  | Tablet P.C                            | 1           |
| 39  | Monitor                               | 1           |
| 40  | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 58          |
| 41  | Hub                                   | 1           |
| 42  | Switc                                 | 3           |
| 43  | Digital Let Running                   | 1           |
| 44  | Telephone Mobile                      | 7           |
| 45  | Peralatan Jaringan Lainnya            | 1           |

**Tabel : Capaian Indikator Kinerja Presentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kota Ambon yang berfungsi dengan baik**

| Presentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kota Ambon yang berfungsi dengan baik |      |            |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|---------|
| Realisasi Tahun 2023 dan 2024                                                                             |      | Tahun 2025 |           |         |
| 2023                                                                                                      | 2024 | Target     | Realisasi | Capaian |
| 100%                                                                                                      | 100% | 100%       | 100%      | 100%    |

**❖ Indikator Kinerja : Persentase Gedung dan Gudang KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik**

Gedung Kantor merupakan prasarana utama dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas pokok KPU Kota Ambon, ketersediaan Gedung kantor yang layak, aman dan representative sangat menentukan efektivitas kerja serta kualitas pelayanan publik, oleh karena itu diperlukan rencana stretegis sebagai pedoman pengelolaan dan pengembangan Gedung Kantor setiap tahunnya.

KPU Kota Ambon telah memiliki Prasarana berupa Gedung Kantor yang permanen namun konstruksi bangunan gedung kantor kurang kondusif dalam mendukung tugas pelaksanaan kerja dimana dalam kondisi tertentu seperti curah hujan yang cukup tinggi

dapat mengakibatkan banjir serta pasca terjadinya gempa bumi di tahun 2019 terdapat retakan di beberapa ruangan kantor yang sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan kerja.

Sampai dengan saat ini KPU Kota Ambon belum memiliki Gudang Logistik Pemilu dimana setiap pelaksanaan Pemilu/Pemilihan, gudang yang digunakan untuk menampung logistik Pemilu/Pemilihan menggunakan gedung Sporthall milik pemerintah Provinsi Maluku dengan status pinjam pakai dalam jangka waktu tertentu.

**12. Sasaran Strategis : Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kota**

**❖ Indikator Kinerja : Presentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kota**

Pemeriksaan Internal merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola KPU yang berintegritas, transparan dan akuntabel. Pemeriksaan internal berfungsi sebagai upaya preventif dan korektif guna memastikan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan KPU berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

KPU Kota Ambon berkomitmen dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan selalu berupaya mewujudkan pengawasan dan pemeriksaan internal sehingga mampu mencegah dan mendeteksi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan KPU.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2025 Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon melakukan permintaan reviu dana hibah non Pemilihan Tahun 2025 melalui surat nomor 679/KU.03.4-SD/8171/2025 kepada Inspektorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan pelaksanaan reviu terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan dana hibah non Pemilihan Tahun 2025 tersebut telah selesai dilaksanakan pada tanggal 28 s.d 31 Desember 2025 yang bertempat di Kantor KPU Kota Ambon, adapun laporan hasil reviu telah dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal KPU dengan Nomor 2/KU.03.4-LP/11/2026 tanggal 07 Januari 2026, yang akan ditindaklanjuti oleh KPU Kota Ambon pada tahun 2026.

**Tabel : Capaian Indikator Kinerja Presentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kota**

| Presentase penyelesaian rekomendasi<br>BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kota |      |            |                                                        |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Realisasi Tahun 2023 dan 2024                                                           |      | Tahun 2025 |                                                        |                                                        |
| 2023                                                                                    | 2024 | Target     | Realisasi                                              | Capaian                                                |
| -                                                                                       | 100% | 85%        | Tindak Lanjut Hasil Reviu akan dilaksanakan tahun 2026 | Tindak Lanjut Hasil Reviu akan dilaksanakan Tahun 2026 |

13. Sasaran Strategis : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dilingkungan KPU Kota Ambon

❖ **Indikator Kinerja : Persentase ketaatan KPU Kota Ambon dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu**

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, penyampaian Kartu Kendali yang telah ditetapkan melalui Rapat Pleno selanjutnya diunggah dan dikirim ke KPU Provinsi melalui aplikasi e-SPIP oleh operator paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya untuk dikompilasi.

Arah kebijakan dari sasaran ini adalah terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan laporan Penyelenggaraan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) tiap bulannya dan sesuai dengan batas waktu, tepat dan akurat serta dalam pelaksanaannya memenuhi ketentuan yang berlaku. Capaian kinerja jumlah Laporan SPIP Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon yang tepat waktu dan 100% (seratus persen) disampaikan tiap bulan, penyampaian tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel : Capaian Indikator Kinerja Persentase ketaatan KPU Kota Ambon dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu**

| Persentase ketaatan KPU Kota Ambon dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu |      |            |           |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|---------|
| Realisasi Tahun 2023 dan 2024                                                                                        |      | Tahun 2025 |           |         |
| 2023                                                                                                                 | 2024 | Target     | Realisasi | Capaian |
| 100%                                                                                                                 | 100% | 85%        | 100%      | 117,6%  |

**Gambar : Infografis realisasi penyampaian kartu kendali Tahun 2023 s.d 2025 pada Aplikasi e-SPIP**



### Tampilan Realisasi Pengampaian Kartu Kendali Pada e-SPIP

Tahun 2024

| Kartu Kendali                                         |                                                             |                         |                    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| KPU KOTA AMBON                                        |                                                             |                         |                    |
| Bulan Desember Tahun 2024                             |                                                             |                         |                    |
| Kartu Kendali sudah diinput pada 03 Jan 2025 15:40:55 |                                                             |                         |                    |
| No                                                    | Kartu Kendali                                               | Realisasi Kartu Kendali | Status Kelengkapan |
| 1                                                     | Kartu Kendali Pengawasan                                    | 100,00 %                | Lengkap            |
| 2                                                     | Kartu Kendali Keuangan Negara Dan Hibah                     | 100,00 %                | Lengkap            |
| 3                                                     | Kartu Kendali Pengadaan Barang/Jasa                         | 100,00 %                | Lengkap            |
| 4                                                     | Kartu Kendali Penyelenggaraan Pemerintahan                  | 100,00 %                | Lengkap            |
| 5                                                     | Kartu Kendali Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah | 100,00 %                | Lengkap            |
| 6                                                     | Kartu Kendali Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah | 100,00 %                | Lengkap            |
| 7                                                     | Kartu Kendali Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah | 100,00 %                | Lengkap            |
| 8                                                     | Kartu Kendali Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah | 100,00 %                | Lengkap            |
| 9                                                     | Kartu Kendali Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah | 100,00 %                | Lengkap            |
| Rendahnya per Bulan                                   |                                                             | 100,00 %                |                    |

### Tampilan Realisasi Pengampaian Kartu Kendali Pada e-SPIP

Tahun 2025

| Kartu Kendali                                             |                                                             |                         |                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| KPU KOTA AMBON                                            |                                                             |                         |                    |
| Bulan Desember Tahun 2025                                 |                                                             |                         |                    |
| Kartu Kendali sudah diinput pada 25 January 2026 12:03:58 |                                                             |                         |                    |
| No                                                        | Kartu Kendali                                               | Realisasi Kartu Kendali | Status Kelengkapan |
| 1                                                         | Kartu Kendali Pengawasan                                    | 100,00 %                | Lengkap            |
| 2                                                         | Kartu Kendali Keuangan Negara Dan Hibah                     | 100,00 %                | Lengkap            |
| 3                                                         | Kartu Kendali Pengadaan Barang/Jasa                         | 100,00 %                | Lengkap            |
| 4                                                         | Kartu Kendali Penyelenggaraan Pemerintahan                  | 100,00 %                | Lengkap            |
| 5                                                         | Kartu Kendali Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah | 100,00 %                | Lengkap            |
| 6                                                         | Kartu Kendali Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah | 100,00 %                | Lengkap            |
| 7                                                         | Kartu Kendali Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah | 100,00 %                | Lengkap            |
| 8                                                         | Kartu Kendali Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah | 100,00 %                | Lengkap            |
| 9                                                         | Kartu Kendali Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah | 100,00 %                | Lengkap            |
| Rendahnya per Bulan                                       |                                                             | 100,00 %                |                    |

#### ❖ Indikator Kinerja : Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah mewajibkan setiap Instansi Pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajibannya. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) atau sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. sistem ini diimplementasikan secara “*self assessment*” oleh masing-masing instansi pemerintah, yang berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya kemudian melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi.

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel harus terus meningkatkan kualitasnya melalui sasaran Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan, sasaran ini dapat diukur melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja. Sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*, Komisi Pemilihan Umum selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan aturan.

**Gambar : Hasil Evaluasi SAKIP KPU Kota Ambon Tahun 2024**

| HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA<br>KPU KOTA AMBON<br>TAHUN 2024                                                                                                                                                                                                     |                                         |       |                             |                       |            |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------|
| No                                                                                                                                                                                                                                                                       | Komponen/Sub Komponen/Kriteria          | Bobot | Nilai Akuntabilitas Kinerja |                       |            |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |       | 2022                        | 2023                  | 2024       |                                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | Perencanaan Kinerja                     | 30,00 | 25,20                       | 24,30                 | 22,20      |                                            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pengukuran Kinerja                      | 30,00 | 23,70                       | 23,70                 | 22,50      |                                            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pelaporan Kinerja                       | 15,00 | 10,95                       | 11,25                 | 10,05      |                                            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                        | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25,00 | 10,25                       | 14,00                 | 17,50      |                                            |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |       | 70,10                       | 73,25                 | 72,25      |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |       | BB                          | BB                    | BB         |                                            |
| Catatan atas Evaluasi SAKIP Tahun 2023                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |       |                             | Dokumen Tindak Lanjut | Keterangan | Catatan atas Evaluasi SAKIP Tahun 2024     |
| Dokumen perencanaan kinerja belum dipublikasikan secara tepat waktu                                                                                                                                                                                                      |                                         |       |                             |                       |            |                                            |
| Belum adanya laporan atau dokumentasi terkait pembahasan penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan kinerja                                                                                                                                                             |                                         |       |                             |                       |            |                                            |
| Laporan Kinerja tidak disampaikan tepat waktu yaitu berdasarkan juknis KPU pada minggu kedua bulan februari tahun berikutnya                                                                                                                                             |                                         |       |                             |                       |            |                                            |
| Laporan Kinerja agar disampaikan tepat waktu ke KPU RI yaitu berdasarkan juknis KPU pada minggu kedua bulan februari tahun berikutnya                                                                                                                                    |                                         |       |                             |                       |            |                                            |
| Laporan Kinerja tahun 2023 belum menggambarkan perbandingan antara realisasi tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya                                                                                                                                                    |                                         |       |                             |                       |            |                                            |
| Rekomendasi atas Evaluasi SAKIP tahun 2022 belum dimanfaatkan secara maksimal dalam perbaikan kinerja organisasi                                                                                                                                                         |                                         |       |                             |                       |            |                                            |
| Rekomendasi atas Evaluasi SAKIP Tahun 2023                                                                                                                                                                                                                               |                                         |       |                             | Dokumen Tindak Lanjut | Keterangan | Rekomendasi atas Evaluasi SAKIP Tahun 2024 |
| Lebih tertib dalam melakukan publikasi dokumen perencanaan kinerja                                                                                                                                                                                                       |                                         |       |                             |                       |            |                                            |
| Agar lebih aktif dalam membahas dan mengevaluasi dokumen perencanaan kinerja melalui rapat dan didokumentasikan                                                                                                                                                          |                                         |       |                             |                       |            |                                            |
| Laporan Kinerja agar disampaikan tepat waktu ke KPU RI yaitu berdasarkan juknis KPU pada minggu kedua bulan februari tahun berikutnya                                                                                                                                    |                                         |       |                             |                       |            |                                            |
| Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)                                                                                                                                                                     |                                         |       |                             |                       |            |                                            |
| Melakukan perbaikan pada Laporan Kinerja dengan membandingkan antara realisasi tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya                                                                                                                                              |                                         |       |                             |                       |            |                                            |
| Menindaklanjuti catatan evaluasi SAKIP tahun 2022 dan 2023                                                                                                                                                                                                               |                                         |       |                             |                       |            |                                            |
| <div> <div> Tim Evaluator<br/> <br/> Ayu F. J. Siregar </div> <div> <div> Ambon, 23 Juli 2025<br/> Sekretaris<br/> Zakiah Iyem Rahman<br/> NIP. 198106042008112001<br/> Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi<br/> <br/> Maureen Paljama </div> </div> </div> |                                         |       |                             |                       |            |                                            |

Mengingat belum dilaksanakan reviu terhadap SAKIP Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2025 oleh Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Untuk itu pengukuran indikator di Tahun 2025 adalah hasil reviu SAKIP Tahun 2024 yang dilaksanakan di Tahun 2025.

Persentase Pencapaian Indikator Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Ambon dari Target 70% yang ditetapkan dan Realisasi yang dilaksanakan 72,25% maka pencapaian dari Indikator Kinerja Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Ambon sebesar 103%. Berikut adalah

Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Ambon dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel : Capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)**

| Presentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker<br>KPU Kota Ambon yang berfungsi dengan baik |            |            |                                                |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Realisasi Tahun 2023 dan 2024                                                                                |            | Tahun 2025 |                                                |                                                |
| 2023                                                                                                         | 2024       | Target     | Realisasi                                      | Capaian                                        |
| BB (73,25)                                                                                                   | BB (72,25) | B (70)     | Reviu SAKIP 2025<br>dilaksanakan<br>tahun 2026 | Reviu SAKIP 2025<br>dilaksanakan<br>Tahun 2026 |

Adapun Perbandingan Nilai Evaluasi SAKIP hasil evaluasi dari Inspektorat KPU RI, dimana pada Tahun 2023 Hasil Evaluasi SAKIP adalah dengan kategori BB dengan nilai 73,25 sementara Hasil Evaluasi SAKIP ditahun 2024 adalah kategori BB dengan nilai SAKIP 72,25, secara keseluruhan nilai evaluasi SAKIP KPU Kota Ambon tahun 2024 adalah BB meskipun terdapat penurunan nilai Hal ini disebabkan karena ada beberapa kendala sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja tidak disampaikan tepat waktu ke KPU RI berdasarkan Juknis KPU pada Minggu kedua bulan Februari tahun berikutnya.
2. Tidak menjelaskan dalam Laporan Kinerja terkait perbandingan antara realisasi tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya.
3. Tidak dilakukan pembahasan dan evaluasi dokumen perencanaan kinerja melalui rapat dan didokumentasikan
4. Lebih tertib dalam melakukan publikasi dokumen perencanaan kinerja

**Tabel : Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja**

| No                          | Komponen/Sub<br>Komponen/Kriteria          | Nilai Akuntabilitas Kinerja |       |                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------|------------------------------------------------|
|                             |                                            | 2023                        | 2024  | 2025                                           |
| 1                           | Perencanaan Kinerja                        | 24,30                       | 22,20 | Reviu SAKIP 2025<br>dilaksanakan<br>Tahun 2026 |
| 2                           | Pengukuran Kinerja                         | 23,70                       | 22,50 |                                                |
| 3                           | Pelaporan Kinerja                          | 11,25                       | 10,05 |                                                |
| 4                           | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja<br>Internal | 14,00                       | 17,50 |                                                |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja |                                            | 73,25                       | 72,25 |                                                |
|                             |                                            | BB                          | BB    |                                                |

**14. Sasaran Sretegis : Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan**

❖ **Indikator Kinerja : Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja**

Pada periode Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon terdapat Proses Pengganti Antar Waktu (PAW) yang diajukan oleh Partai Politik dalam hal ini dalah Partai NasDem Kota Ambon kepada DPRD Kota Ambon berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 yang sudah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Penggantian ini disebabkan karena Anggota Terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon a.n. Sdri. Irene Maureen Russel meninggal dunia, dan Partai Nasdem Kota Ambon mengajukan Sdr. Body Wane Rupert Mailuhu, dan melalui proses Verifikasi dan Berita Acara Nomor 24/PAW.01.1-BA/8171/2025, yang bersangkutan memenuhi syarat menjadi pengganti antar waktu Anggota DPRD Kota Ambon.

**Tabel : Daftar Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Ambon Tahun 2023 s.d 2025**

| No | Tahun | Jumlah PAW |
|----|-------|------------|
| 1  | 2023  | 0          |
| 2  | 2024  | 0          |
| 3  | 2025  | 1          |

**Tabel : Capaian Indikator Kinerja Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja**

| Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja |      |            |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|---------|
| Realisasi Tahun 2023 dan 2024                                                                 |      | Tahun 2025 |           |         |
| 2023                                                                                          | 2024 | Target     | Realisasi | Capaian |
| -                                                                                             | -    | 100%       | 100%      | 100%    |

**15. Sasaran Sretegis : Meningkatkan kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat**

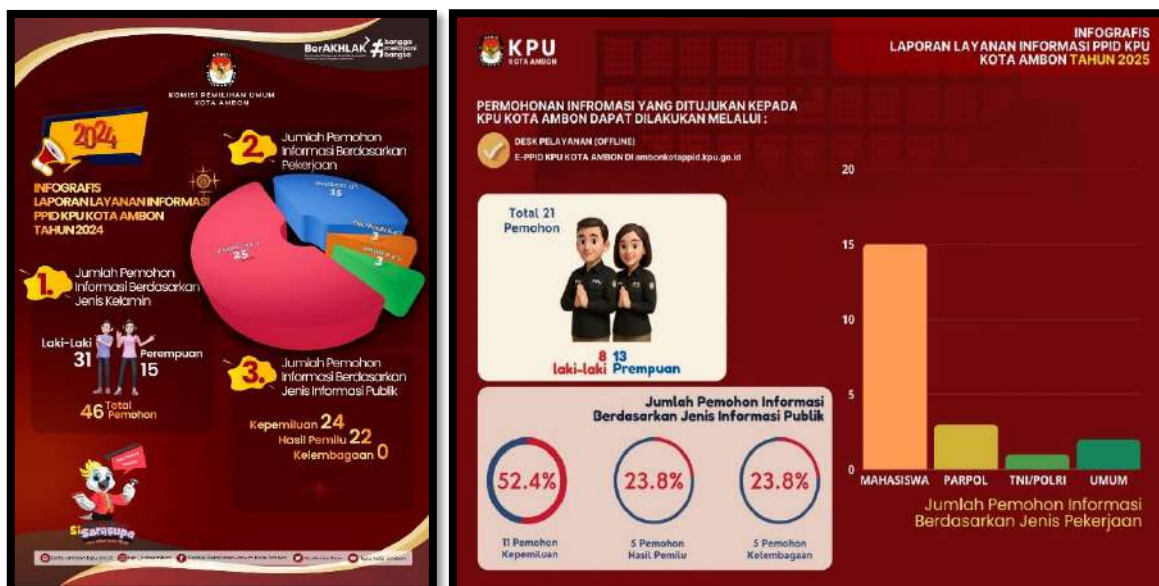
❖ **Indikator Kinerja : Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP**

Untuk indikator kinerja Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP. Dalam pelaksanaannya di tahun 2025 ada 21 (dua puluh satu) permohonan informasi yang diajukan dan langsung ditindak lanjuti sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) sehingga dapat disampaikan untuk indikator ini tercapai 100%.

Berikut adalah jumlah permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP setiap Triwulan pada Tahun 2025.

1. Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2025 sebanyak 11 (sebelas) layanan, yang dilakukan secara offline sejumlah 11 (sebelas) layanan data antara lain 7 (tujuh) data terkait informasi pemilihan, 2 (dua) data terkait hasil pemilu, dan 2 (dua) data terkait informasi kelembagaan.
2. Triwulan II (April-Juni) Tahun 2025 adalah sebanyak 3 (tiga) layanan yang dilakukan secara offline terkait informasi pemilihan.
3. Triwulan III (Juli-September) Tahun 2025 adalah sebanyak 2 (dua) layanan yang dilakukan secara offline dan data terkait informasi kelembagaan.
4. Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun 2025 adalah sebanyak 5 (lima) layanan, yang dilakukan secara offline 3 (tiga) layanan dan 2 (dua) layanan secara online, adapun data yang diminta terkait informasi pemilihan 1 (satu), Hasil Pemilu 3 (tiga), dan data kelembagaan 1 (satu).

**Gambar : Infografis Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID**



Pada Tahun 2025 terjadi penurunan Layanan Data dan Informasi melalui PPID baik yang dilakukan secara tatap muka/offline dan secara online (e-PPID) sebanyak 25 (dua puluh lima) layanan, dibandingkan pada tahun 2023 dan 2024 yang mana pada dua tahun tersebut terdapat pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang berjalan sehingga permohonan data terkait informasi kepeiluan dan hasil Pemilu dan Pemilihan meningkat, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel : Layanan Permohonan Data dan Informasi melalui PPID**

| No | Tahun | Jumlah Layanan |
|----|-------|----------------|
| 1  | 2023  | 53             |
| 2  | 2024  | 46             |
| 3  | 2025  | 21             |

**Tabel : Capaian Indikator Kinerja Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP**

| Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP |      |            |           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|---------|
| Realisasi Tahun 2023 dan 2024                                                       |      | Tahun 2025 |           |         |
| 2023                                                                                | 2024 | Target     | Realisasi | Capaian |
| 100%                                                                                | 100% | 100%       | 100%      | 100%    |

❖ **Indikator Kinerja : Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kota Ambon serta media massa**

Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon pada tahun 2025 aktif dalam memuat berita kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon melalui website Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon (<https://kota-ambon.kpu.go.id>) serta media sosial lainnya. Kegiatan ini juga dilaksanakan melalui Pemeliharaan Website dengan design tampilan menarik agar pengguna lebih tertarik dalam membaca berita terkait kegiatan-kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon.

Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon melakukan publikasi melalui platform media sosial antara lain Youtube, Instagram, Facebook, Twitter dan Tiktok dengan jumlah publikasi sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) konten.

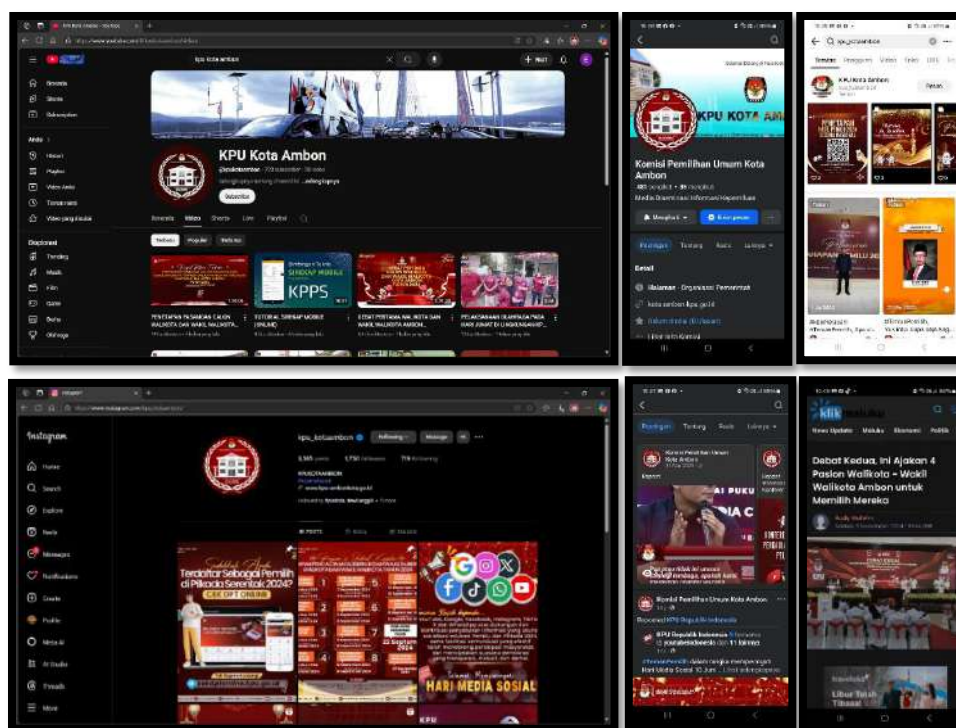
Berikut adalah jumlah publikasi konten pada media sosial KPU Kota Ambon setiap Triwulan pada Tahun 2025.

1. Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2025, sebanyak 26 (dua puluh enam) konten, dengan rincian Bulan Januari sebanyak 4 (empat) konten, Bulan Februari sebanyak 17 (tujuh belas) konten, dan Bulan Maret sebanyak 5 (lima) konten.
2. Triwulan II (April-Juni) Tahun 2025 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) konten, dengan rincian Bulan April sebanyak 3 (tiga) konten, Bulan Mei sebanyak 11 (sebelas) konten, dan Bulan Juni sebanyak 15 (lima belas) konten.
3. Triwulan III (Juli-September) Tahun 2025 adalah sebanyak 50 (lima puluh) konten dengan rincian Bulan Juli sebanyak 15 (lima belas) konten, Bulan Agustus sebanyak 14 (empat) konten, dan Bulan September sebanyak 21 (dua puluh satu) konten.
4. Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun 2025 sebanyak 54 (lima puluh empat) konten, dengan rincian Bulan Oktober sebanyak 25 (dua puluh lima) konten, Bulan November sebanyak 8 (delapan) konten, dan Bulan Desember sebanyak 21 (dua puluh satu) konten.

**Tabel : Rekap Publikasi Konten di Media Sosial KPU Kota Ambon**

| Tahun | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Total |
|-------|------------|-------------|--------------|-------------|-------|
| 2023  | 28         | 89          | 58           | 72          | 247   |
| 2024  | 30         | 102         | 82           | 33          | 247   |
| 2025  | 26         | 29          | 50           | 54          | 159   |

**Gambar: media publikasi online melalui Youtube, Instagram, Facebook, Twitter dan Tiktok**



Berikut adalah Capaian Indikator Persentase informasi dan publikasi non tahapan Pemilu dan Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kota Ambon dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel : Capaian Indikator Kinerja Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kota Ambon serta media massa**

| Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kota Ambon serta media massa |      |            |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|---------|
| Realisasi Tahun 2023 dan 2024                                                                                                                       |      | Tahun 2025 |           |         |
| 2023                                                                                                                                                | 2024 | Target     | Realisasi | Capaian |
| 100%                                                                                                                                                | 100% | 100%       | 100%      | 100%    |

**16. Sasaran Sretegis : Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU**

**❖ Indikator Kinerja : Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan**

Berdasarkan pasal 19 PKPU 1 Tahun 2025, KPU Kota Ambon melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB dan Formulir Model A-Daftar Pemilih-PDPB digunakan sebagai bahan rekapitulasi PDPB tingkat Kota Ambon.

Rekapitulasi PDPB dilakukan dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali. Rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka yang mengundang :

1. Kapolresta P Ambon dan P.P Lease
2. DANDIM 1504 P. Ambon
3. Kepala DISDUKCAPIL Kota Ambon
4. Kepala Badan KESBANGPOL Kota Ambon
5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Ambon
6. Kepala LAPAS Kelas IIA Ambon
7. Kepala LAPAS Perempuan Kelas III Ambon
8. Kepala RUTAN Kelas IIA Ambon
9. Koordinator BIN Kota Ambon

Pihak-pihak yang menghadiri rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi PDPB disertai dengan bukti dokumen autentik. KPU Kota Ambon

menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar. Hasil rapat pleno terbuka dituangkan kedalam Berita Acara Rekapitulasi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Ambon, dan kemudian menetapkan hasil rekapitulasi PDPB Tingkat Kota Ambon dengan Keputusan KPU Kota Ambon. Hasil Keputusan diunggah kedalam laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kota Ambon.

Salinan Keputusan KPU Kota Ambon disampaikan kepada KPU Provinsi Maluku disertai Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan Model A-Rekap Perubahan Kabko-PDPB. Selain disampaikan kepada KPU Provinsi, Salinan Keputusan KPU Kota Ambon sebagaimana dimaksud disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi Maluku. KPU Kota Ambon menyampaikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada:

1. Kapolresta P Ambon dan P.P Lease
2. DANDIM 1504 P. Ambon
3. Kepala DISDUKCAPIL Kota Ambon
4. Kepala Badan KESBANGPOL Kota Ambon
5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Ambon
6. Kepala LAPAS Kelas IIA Ambon
7. Kepala LAPAS Perempuan Kelas III Ambon
8. Kepala RUTAN Kelas IIA Ambon
9. Koordinator BIN Kota Ambon

KPU Kota Ambon mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB pada media sosial resmi KPU Kota Ambon. Adapun hasil rekapitulasi PDPB selama Triwulan II, III dan IV antara lain:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II s.d IV Tingkat Kota Ambon Tahun 2025

**Tabel : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan, Triwulan II s.d IV Tahun 2025**

| REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN, TRIWULAN II S.D IV TAHUN 2025 |                  |                        |                  |                  |         |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRIWULAN                                                                 | JUMLAH KECAMATAN | JUMLAH DESA/ KELURAHAN | JUMLAH LAKI-LAKI | JUMLAH PEREMPUAN | TOTAL   | SUMBER DATA                                                                                 |
| II                                                                       | 5                | 50                     | 118.852          | 132.664          | 251.516 | Sumber data: Berita Acara KPU Kota Ambon Nomor: 38/PP.07-BA/8171/2025, Tanggal 02 Juli 2025 |

| REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN, TRIWULAN II S.D IV TAHUN 2025 |                  |                        |                  |                  |         |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRIWULAN                                                                 | JUMLAH KECAMATAN | JUMLAH DESA/ KELURAHAN | JUMLAH LAKI-LAKI | JUMLAH PEREMPUAN | TOTAL   | SUMBER DATA                                                                                       |
| III                                                                      | 5                | 50                     | 121.283          | 134.629          | 255.912 | Sumber data : Berita Acara KPU Kota Ambon Nomor : 43/PP.07-BA/8171/2025, Tanggal 02 Oktober 2025  |
| IV                                                                       | 5                | 50                     | 123,425          | 136,311          | 259,736 | Sumber data : Berita Acara KPU Kota Ambon Nomor : 52/PP.07-BA/8171/2025, Tanggal 08 Desember 2025 |

Gambar : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025



**Tabel: Perbandingan Realisasi Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan di Tahun 2024 dengan Tahun 2025**

| JUMLAH KECAMATAN | JUMLAH DESA/KEL/NEG | JUMLAH DATA PEMILIH TAHUN 2023 | JUMLAH DATA PEMILIH TAHUN 2024 | JUMLAH DATA PEMILIH TAHUN 2025 |
|------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 5                | 50                  | 252.367                        | 250.194                        | 259,736                        |

Dari Tabel perbandingan diatas, dijelaskan bahwa terjadi peningkatan jumlah pemilih pada tahun 2025 dibanding tahun sebelumnya 2024, sebesar 9.542 pemilih. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diturunkan oleh Kemendagri pada Semester I dan Semeseter II Tahun 2025.

Berikut adalah Capaian Indikator Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel : Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan**

| Persentase Pelaksanaan<br>Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan |      |            |           |         |
|--------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|---------|
| Realisasi Tahun 2023 dan 2024                                            |      | Tahun 2025 |           |         |
| 2023                                                                     | 2024 | Target     | Realisasi | Capaian |
| 100%                                                                     | 100% | 100%       | 100%      | 100%    |

❖ **Indikator Kinerja : Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar**

Pada Indikator Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar dapat diimplementasikan dengan baik dengan dukungan perangkat Komputer yang sesuai standar kebutuhan pengelolaan sistem informasi dan juga perangkat jaringan yang terpenuhi dengan baik sebagai sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar, berikut adalah unit atau perangkat yang diterima antara lain:

**Tabel : Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi**

| No. | Jenis/Type             | Merk     | Jumlah Unit |
|-----|------------------------|----------|-------------|
| 1   | Roter RB750Gr3 hEx     | Mikrotik | 1           |
| 2   | Switch Rg-ES209GC-O    | Rujjie   | 1           |
| 3   | Acces Point RG-AP720-L | Rujjie   | 5           |

| No. | Jenis/Type      | Merk                            | Jumlah Unit    |
|-----|-----------------|---------------------------------|----------------|
| 4   | Kabel UTP Cat 6 | Vascolink                       | 1 Roll (305 M) |
| 5   | Modem           | ZTE                             | 2              |
| 6   | Rak Server 4U   | -                               | 1 Unit         |
| 7   | Laptop          | Lenovo, MSI, Microsoft          | 13 Unit        |
| 8   | PC-Desktop      | Desbook DELL, Lenovo All in One | 7              |

**Tabel : Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar**

| Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar |      |            |           |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|---------|
| Realisasi Tahun 2023 dan 2024                                                                           |      | Tahun 2025 |           |         |
| 2023                                                                                                    | 2024 | Target     | Realisasi | Capaian |
| 100%                                                                                                    | 100% | 100%       | 100%      | 100%    |

❖ **Indikator Kinerja : Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kabupaten/Kota**

Dalam pelaksanaan kegiatan tugas KPU Kota Ambon ada beberapa aplikasi yang digunakan dalam menunjang pekerjaan dan pelaporan seluruh kegiatan yang dilakukan antara lain :

1. SIDALIH

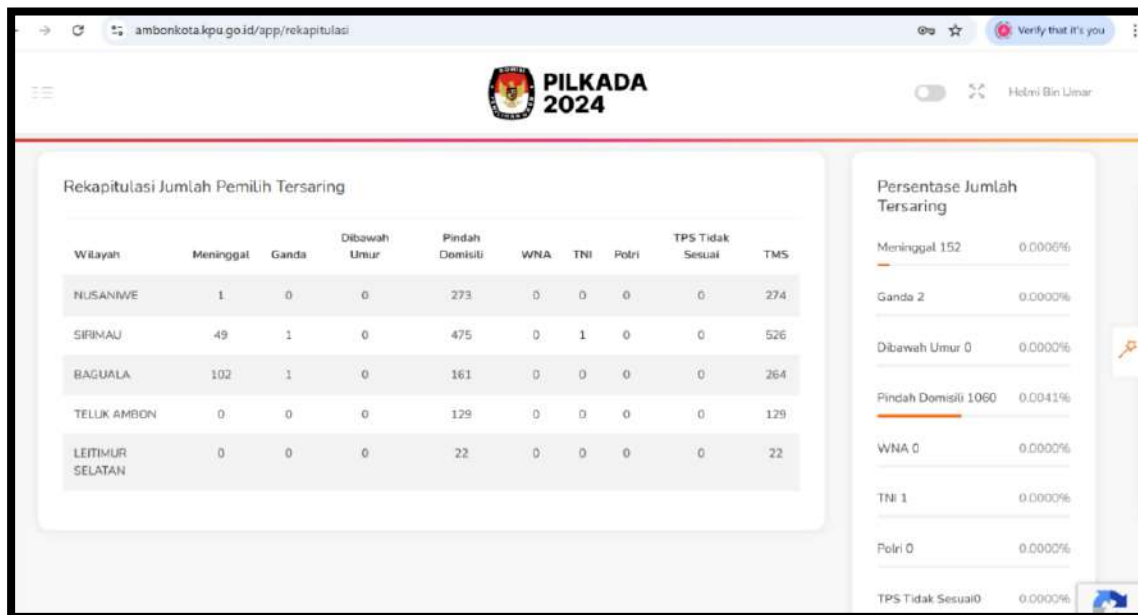
SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih) adalah aplikasi resmi KPU untuk mengelola, memutakhirkan, dan memverifikasi data pemilih secara digital agar akurat, transparan, dan mutakhir, terintegrasi dari tingkat desa hingga pusat, serta memungkinkan masyarakat cek mandiri dan pindah domisili, menggantikan metode manual yang rentan kesalahan. Sistem ini vital untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan memastikan integritas data pemilih melalui sinkronisasi data dengan Dukcapil.

Fungsi utama SIDALIH

- **Input & Sinkronisasi Data:** Memasukkan, memutakhirkan, dan menyinkronkan data pemilih dari PPS hingga KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
- **Verifikasi & Pembersihan Data:** Mencegah data ganda dan memverifikasi NIK serta status kependudukan dengan Dukcapil.
- **Penyusunan Daftar Pemilih:** Menyusun DPS hingga DPT secara efisien dan akurat.

- **Transparansi & Akses Publik:** Memungkinkan masyarakat untuk cek status DPT online dan mengawasi prosesnya.
- **Pengelolaan Pindah Domisili:** Mempermudah pemilih yang pindah tempat tinggal untuk memperbarui hak pilihnya secara daring.

**Gambar : Tampilan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) KPU**



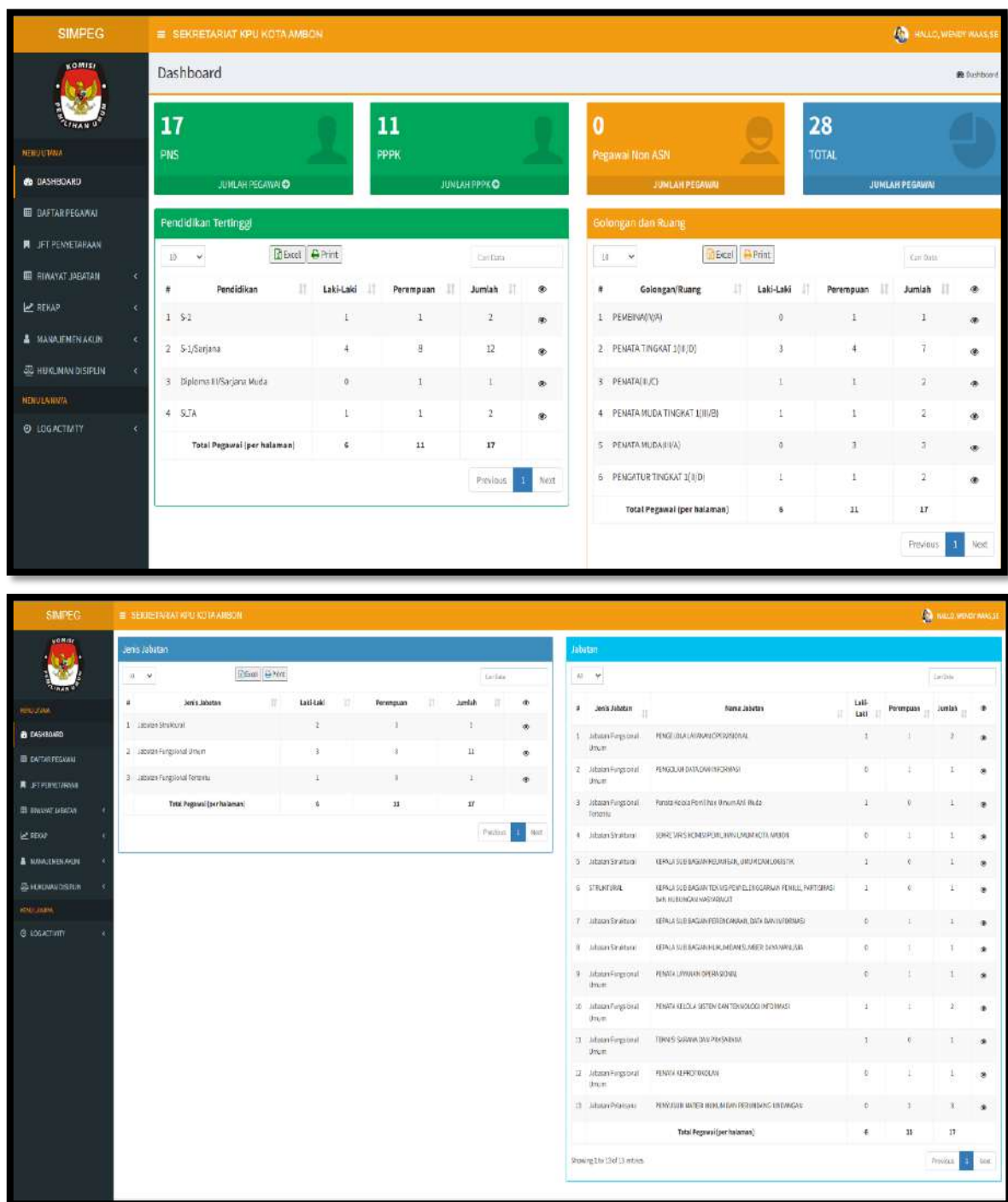
## 2. SIMPEG

Aplikasi SIMPEG KPU (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Komisi Pemilihan Umum) adalah platform digital untuk mengelola data dan administrasi SDM di lingkungan KPU, mencakup ASN dan Non-ASN, mulai dari biodata, kenaikan pangkat, hingga pensiun, bertujuan mewujudkan manajemen kepegawaian terintegrasi, efisien, dan akuntabel, serta terintegrasi dengan sistem BKN (Badan Kepegawaian Negara) melalui SIASN untuk satu data kepegawaian yang akurat.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/TIK.03/14/2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025.

Untuk mengimplentasikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/TIK.03/14/2022 maka dibuatkan SIMPEG yang selanjutnya dapat digunakan KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota.

Gambar : Tampilan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIMPEG) KPU



### 3. SIMPAW

Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) adalah aplikasi khusus yang dikembangkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengelola proses administrasi penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR, DPD, dan DPRD secara digital, bertujuan untuk transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi proses dari input data, administrasi, hingga keputusan, serta menjadi sarana keterbukaan informasi publik.

**Gambar : Tampilan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW)**

#### 4. SIPOL

Sesuai dengan Pasal 146 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik. Data Partai Politik yang dimutakhirkan sesuai Pasal 146 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, meliputi

1. Kepengurusan Partai Politik pada tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;
2. Perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
3. Keanggotaan Partai Politik; dan
4. Domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Pemutakhiran data Partai Politik sesuai Pasal 146 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d Juni;
- b. Pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d Desember;
- c. Penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir juni; dan
- d. Penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.

Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon melaksanakan proses Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan pada Tahun 2025 sebanyak 2 (dua) kali, yaitu periode Semester 1 dan Semester 2. Periode Semester 1 (satu) Tahun 2025 sebanyak 4 (empat) Partai Politik yang melaksanakan Pemutakhiran Data Parpol, sedangkan Semester 2 (dua), 12 Partai Politik yang melaksanakan Pemutakhiran Data.

**Tabel : Daftar Partai Yang Melaksnakan Pemutakhiran Data Tahun 2025**

| No | Partai Politik            | Tahun 2025 |                         |
|----|---------------------------|------------|-------------------------|
|    |                           | Semester 1 | Berita Acara            |
| 1  | Partai NasDem             | √          | 36/PL.01.1-BA/8171/2025 |
| 2  | PDI Perjuangan            | √          | 33/PL.01.1-BA/8171/2025 |
| 3  | Partai Keadilan sejahtera | √          | 35/PL.01.1-BA/8171/2025 |
| 4  | Partai Ummat              | √          | 34/PL.01.1-BA/8171/2025 |

| No | Partai Politik               | Tahun 2025 |                         |
|----|------------------------------|------------|-------------------------|
|    |                              | Semester 2 | Berita Acara            |
| 1  | Partai Demokrat              | √          | 59/PL.01.1-BA/8171/2025 |
| 2  | Partai Golkar                | √          | 66/PL.01.1-BA/8171/2025 |
| 3  | Partai Gelora                | √          | 56/PL.01.1-BA/8171/2025 |
| 4  | Partai Hanura                | √          | 58/PL.01.1-BA/8171/2025 |
| 5  | Partai NasDem                | √          | 60/PL.01.1-BA/8171/2025 |
| 6  | Partai Amanat Nasional       | √          | 57/PL.01.1-BA/8171/2025 |
| 7  | Partai Bulan Bintang         | √          | 65/PL.01.1-BA/8171/2025 |
| 8  | Partai Perindo               | √          | 62/PL.01.1-BA/8171/2025 |
| 9  | Partai Kebangkitan Bangsa    | √          | 63/PL.01.1-BA/8171/2025 |
| 10 | Partai Keadilan Sejahtera    | √          | 61/PL.01.1-BA/8171/2025 |
| 11 | Partai Solidaritas Indonesia | √          | 64/PL.01.1-BA/8171/2025 |
| 12 | Partai Prima                 | √          | 55/PL.01.1-BA/8171/2025 |

Jumlah Partai Politik yang melakukan Pemutakhiran Data Tahun 2024 adalah 14 (empat belas) Parpol dan di Tahun 2025 sebanyak 16 (enam belas) Parpol.

Berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor: 01/TIK.04-Pu/8171/2026, Tanggal 2 Januari 2026, Tentang Hasil Pemutakhiran Data Dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sipol Semester II Tahun 2025, hasil verifikasi terhadap data dan dokumen pemutakhiran Partai Politik, dengan ini disampaikan hasil pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol semester II Tahun 2025, sebagai berikut:

**Tabel : Daftar Partai Politik Nasional**

| No. | Nama Partai Politik               | Hasil Pemutakhiran           |
|-----|-----------------------------------|------------------------------|
| 1.  | Partai Kebangkitan Bangsa         | Melakukan Pemutakhiran       |
| 2.  | Partai Gerindra                   | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 3.  | PDI Perjuangan                    | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 4.  | Partai Golkar                     | Melakukan Pemutakhiran       |
| 5.  | Partai NasDem                     | Melakukan Pemutakhiran       |
| 6.  | Partai Buruh                      | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 7.  | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | Melakukan Pemutakhiran       |
| 8.  | Partai Keadilan Sejahtera         | Melakukan Pemutakhiran       |
| 9.  | Partai Kebangkitan Nusantara      | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 10. | Partai Hati Nurani Rakyat         | Melakukan Pemutakhiran       |
| 11. | Partai Garda Republik Indonesia   | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 12. | Partai Amanat Nasional            | Melakukan Pemutakhiran       |
| 13. | Partai Bulan Bintang              | Melakukan Pemutakhiran       |
| 14. | Partai Demokrat                   | Melakukan Pemutakhiran       |
| 15. | Partai Solidaritas Indonesia      | Melakukan Pemutakhiran       |
| 16. | Partai Perindo                    | Melakukan Pemutakhiran       |
| 17. | Partai Persatuan Pembangunan      | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 18. | Partai Ummat                      | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 19. | Partai Beringin Karya             | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 20. | Partai Keadilan dan Persatuan     | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 21. | Partai Republik Indonesia         | Tidak Melakukan Pemutakhiran |

| No. | Nama Partai Politik                        | Hasil Pemutakhiran           |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------|
| 22. | Partai Masyumi                             | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 23. | Partai Damai Sejahtera Pembaharuan         | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 24. | Partai Bhinneka Indonesia                  | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 25. | Partai Kedaulatan                          | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 26. | Partai Pemersatu Bangsa                    | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 27. | Partai Rakyat                              | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 28. | Partai Damai Kasih Bangsa                  | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 29. | Partai Rakyat Adil Makmur                  | Melakukan Pemutakhiran       |
| 30. | Partai Pandu Bangsa                        | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 31. | Partai Pergerakan Kebangkitan Desa         | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 32. | Partai Demokrasi Rakyat Indonesia          | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 33. | Partai Karya Republik                      | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 34. | Partai Kongres                             | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 35. | Partai Pandai Negeri Daulat Indonesia      | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 36. | Partai Pelita                              | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 37. | Partai Mahasiswa Indonesia                 | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 38. | Partai Swara Rakyat Idonesia               | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 39. | Partai Reformasi                           | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 40. | Partai Republik                            | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 41. | Partai Indonesia Bangkit Bersatu           | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 42. | Partai Kedaulatan Rakyat                   | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 43. | Partai Republik Satu                       | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 44. | Partai Gerakan Mandiri Bangsa              | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 45. | Partai Karya Peduli Bangsa                 | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 46. | Partai Peduli Rakyat Nasional              | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 47. | Partai Persatuan Nasional                  | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 48. | Partai Rakyat Indonesia                    | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 49. | Partai Kasih                               | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 50. | Partai Kristen Nasional Demokrat Indonesia | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 51. | Partai Tenaga Kerja Indonesia              | Tidak Melakukan Pemutakhiran |

| No. | Nama Partai Politik                          | Hasil Pemutakhiran           |
|-----|----------------------------------------------|------------------------------|
| 52. | Partai Bintang Reformasi                     | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 53. | Partai Kejayaan Reformasi                    | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 54. | Partai Masyarakat Madani Nusantara           | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 55. | Partai Pemersatu Nasionalis Indonesia        | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 56. | Partai Gotong Royong                         | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 57. | Partai Reformasi Demokrasi                   | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 58. | Partai Rakyat Independen                     | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 59. | Partai Nasional Marhaenis Jaya               | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 60. | Partai Kesatuan Republik Indonesia           | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 61. | Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 62. | Partai Patriot                               | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 63. | Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia          | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 64. | Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru      | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 65. | Partai Pemuda Indonesia                      | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 66. | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme        | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 67. | Partai Demokrasi Pembaruan                   | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 68. | Partai Demokrasi Kebangsaan                  | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 69. | Partai Republika Nusantara                   | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 70. | Partai Indonesia Kerja                       | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 71. | Partai Nusantara Kedaulatan Rakyat Indonesia | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 72. | Partai Islam Damai Aman                      | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 73. | Partai Merdeka                               | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 74. | Partai Pembaruan Bangsa                      | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 75. | Partai Kristen Demokrat                      | Tidak Melakukan Pemutakhiran |
| 76. | Partai Nasional Indonesia                    | Tidak Melakukan Pemutakhiran |

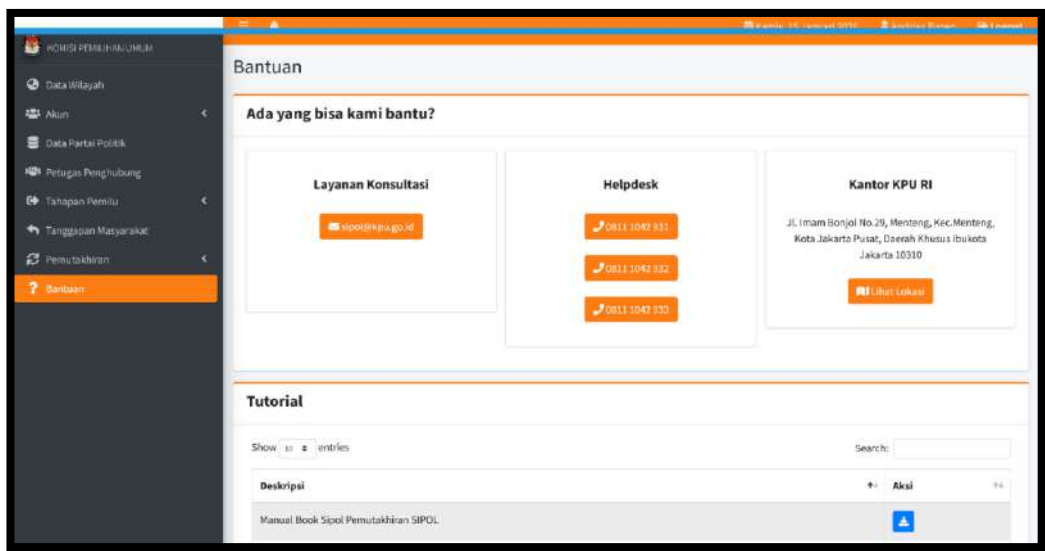
Gambar : Pengumuman Hasil Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik



Tabel : Daftar Pemutakhiran Data Partai Politik Tahun 2024 dan 2025

| No | Tahun | Jumlah Pemutakhiran Data Parpol |
|----|-------|---------------------------------|
| 1  | 2023  | 14                              |
| 2  | 2024  | 14                              |
| 3  | 2025  | 16                              |

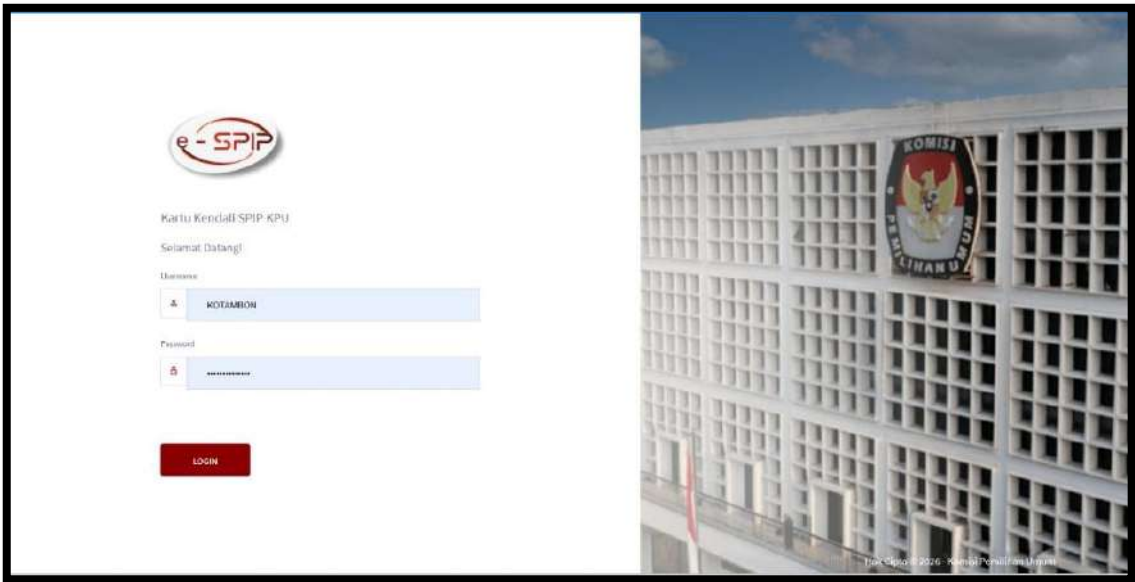
Gambar : Tampilan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Partai Politik (SIPOL)



5. SPIP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem menyeluruh yang diterapkan di instansi pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pencapaian tujuan pemerintahan, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, dan kepatuhan pada peraturan, melalui lima unsur utama: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi & komunikasi, serta pemantauan.

Gambar : Tampilan Aplikasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)



Gambar : Realisasi Penyampaian Kartu Kendali Pada s-SPIP

Tampilan Realisasi Penyampaian Kartu Kendali Pada e-SPIP

Tahun 2025

| Kartu Kendali                                             |                                                               |                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| KPU KOTA AMBON                                            |                                                               |                           |                   |
| Bulan Desember Tahun 2025                                 |                                                               |                           |                   |
| Kartu Kendali sudah dikirim pada 15 January 2026 12:42:58 |                                                               |                           |                   |
| No                                                        | Kartu Kendali                                                 | Isi lengkap Kartu Kendali | Status Ketuntasan |
| 1                                                         | Kartu Kendali Kepengawasan                                    | 100.00 %                  | Lengkap           |
| 2                                                         | Kartu Kendali Keuangan Negara Dan Hibah                       | 100.00 %                  | Lengkap           |
| 3                                                         | Kartu Kendali Pengadaan Barang/Jasa                           | 100.00 %                  | Lengkap           |
| 4                                                         | Kartu Kendali Persediaan dan Aset                             | 100.00 %                  | Lengkap           |
| 5                                                         | Kartu Kendali Kelengkapan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah | 100.00 %                  | Lengkap           |
| 6                                                         | Kartu Kendali Matrik Progress Tindak Lanjut                   | 100.00 %                  | Lengkap           |
| 7                                                         | Kartu Kendali Logistik                                        | 100.00 %                  | Lengkap           |
| 8                                                         | Kartu Kendali Evaluasi Kinerja                                | 100.00 %                  | Lengkap           |
| 9                                                         | Laporan Hasil Pengisian kartu Kendali                         | 100.00 %                  | Lengkap           |
| Persentase per Bulan                                      |                                                               | 100.00 %                  |                   |

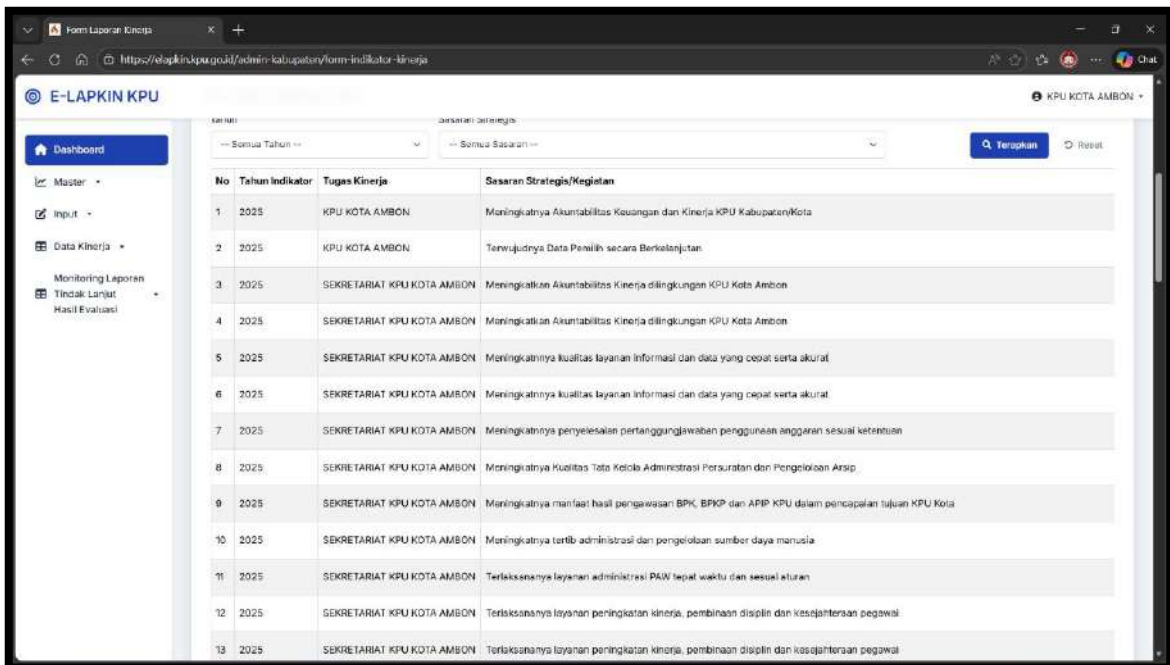
## 6. E-Lapkin KPU

E-Lapkin KPU (Elektronik Laporan Kinerja) adalah sistem aplikasi digital yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di seluruh Indonesia untuk mencatat, memantau, dan mengevaluasi kinerja para Aparatur Sipil Negara (ASN) secara transparan, akuntabel, dan efisien, menjadikannya alat untuk reformasi birokrasi berbasis kinerja digital yang terintegrasi.

Fungsi dan Tujuan Utama:

- **Pelaporan Digital:** Memudahkan ASN untuk menginput data kegiatan harian, target, dan hasil kerja secara elektronik, menggantikan sistem manual.
- **Transparansi dan Akuntabilitas:** Meningkatkan keterbukaan dan pertanggungjawaban kinerja setiap pegawai serta kelembagaan KPU secara keseluruhan.
- **Pemantauan Kinerja:** Menyediakan platform real-time bagi pimpinan untuk memantau kinerja organisasi dan SDM.
- **Efisiensi Administrasi:** Mendukung administrasi kepegawaian yang lebih modern dan akuntabel, sesuai amanat reformasi birokrasi.
- **Dasar Evaluasi:** Menjadi dasar untuk penilaian prestasi kerja tahunan dan peningkatan kualitas kerja, sebagai tindak lanjut dari evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

**Gambar : Tampilan Aplikasi E-Lapkin KPU (Elektronik Laporan Kinerja)**



| No | Tahun Indikator | Tugas Kinerja              | Sasaran Strategis/Kegiatan                                                                   |
|----|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2025            | KPU KOTA AMBON             | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten/Kota                           |
| 2  | 2025            | KPU KOTA AMBON             | Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan                                                |
| 3  | 2025            | SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan KPU Kota Ambon                              |
| 4  | 2025            | SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan KPU Kota Ambon                              |
| 5  | 2025            | SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat                     |
| 6  | 2025            | SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat                     |
| 7  | 2025            | SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON | Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan            |
| 8  | 2025            | SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip              |
| 9  | 2025            | SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON | Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APK KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kota |
| 10 | 2025            | SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON | Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia                         |
| 11 | 2025            | SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON | Terlaksananya layanan administrasi PAJN tepat waktu dan sesuai aturan                        |
| 12 | 2025            | SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON | Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kedisiplinan pegawai       |
| 13 | 2025            | SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON | Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kedisiplinan pegawai       |

Berikut adalah Capaian Indikator Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel : Capaian Indikator Kinerja Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kabupaten/Kota**

| Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kabupaten/Kota |      |            |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|---------|
| Realisasi Tahun 2023 dan 2024                                                     |      | Tahun 2025 |           |         |
| 2023                                                                              | 2024 | Target     | Realisasi | Capaian |
| 100%                                                                              | 100% | 100%       | 100%      | 100%    |

**C. REALISASI ANGGARAN**

Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon pada tahun 2025, didukung dengan Anggaran sebesar Rp. 6,705,160,000,- (enam milyar tujuh ratus lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel : Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025**

| Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program<br>(outcome)                                     | Alokasi<br>Anggaran  | Realisasi<br>Anggaran | %<br>Realisasi<br>Anggaran | Sisa Anggaran      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| 076.01.06 CQ         | <b>Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b> |                      |                       |                            |                    |
| 6639                 | Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada                        | 2,335,954,000        | 2,335,951,114         | 100 %                      | 2,886              |
| 076.01.06 WA         | <b>Program Dukungan Manajemen</b>                                |                      |                       |                            |                    |
| 3355                 | Pengelolaan Keuangan                                             | 3,384,242,000        | 3,361,796,585         | 99,34 %                    | 22,445,415         |
| 3360                 | Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana            | 984,964,000          | 898,253,414           | 91.20 %                    | 86,710,586         |
| <b>Jumlah</b>        |                                                                  | <b>6,705,160,000</b> | <b>6,596,000,955</b>  | <b>98,37 %</b>             | <b>109,159,045</b> |

Sumber : Realisasi berdasarkan Aplikasi OMSPAN

Realisasi Anggaran Tahun 2025 yang berjumlah **Rp. 6,596,000,955 (Enam Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah)** atau 98,37% realisasi anggaran tersebut terdiri dari APBN **Rp. 5,934,622,376 (Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah)** dan Hibah Non Pemilihan tahun 2025 sebesar **Rp. 661,378,579 (Enam Ratus Enam Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).**

Tabel : Realisasi Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2025

| Kode   Nama Satker                        | Keterangan | Jenis Belanja    |                  |               | Total            |
|-------------------------------------------|------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|                                           |            | Pegawai          | Barang           | Modal         |                  |
| 659644   Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon | Pagu       | Rp 3.384.242.000 | Rp 3.308.244.000 | Rp 12.674.000 | Rp 6.705.160.000 |
|                                           | Realisasi  | Rp 3.361.796.427 | Rp 3.222.607.528 | Rp 11.597.000 | Rp 6.596.000.955 |
|                                           | Presentase | 99,34%           | 97,41%           | 91,50%        | 98,37%           |
|                                           | Sisa       | Rp 22.445.573    | Rp 85.636.472    | Rp 1.077.000  | Rp 109.159.045   |

Sumber : Realisasi berdasarkan Aplikasi OMSPAN

Perbandingan realisasi anggaran tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel : Perbandingan Realisasi Pagu Anggaran Dari Tahun 2023 Sampai dengan Tahun 2025

| NO | TAHUN | PAGU           | REALISASI      | SISA           | PERSEN |
|----|-------|----------------|----------------|----------------|--------|
| 1  | 2     | 3              | 4              | 5              | 6      |
| 1  | 2023  | 16.058.898.000 | 14.751.292.394 | 1.307.605.606  | 91,86% |
| 2  | 2024  | 59.014.385.000 | 42.625.218.720 | 16.389.166.280 | 72,23% |
| 3  | 2025  | 6.705.160.000  | 6,596,000,955  | 109,159,045    | 98,37% |

Sumber : Realisasi berdasarkan Aplikasi OMSPAN

Adapun realisasi anggaran Tahun 2025 jika dibandingkan dengan dua Tahun sebelumnya maka terjadi penurunan realisasi, hal ini disebabkan karena pada Tahun 2023 dan 2024 KPU Kota Ambon melaksanakan Tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.

D. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, evaluasi capaian indikator, serta identifikasi kendala pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, KPU Kota Ambon menyampaikan beberapa upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Kinerja
- Menyelaraskan secara lebih konsisten antara Renstra, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan penganggaran agar target kinerja lebih realistis dan terukur.
  - Memperkuat kualitas indikator kinerja agar berorientasi pada hasil (outcome) dan manfaat (impact), bukan semata pada keluaran (output).
  - Melakukan reviu berkala atas rencana aksi untuk memastikan kesesuaian dengan dinamika tugas dan kebijakan nasional.

2. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja
  - Meningkatkan frekuensi monitoring pelaksanaan program dan kegiatan secara triwulanan sebagai upaya deteksi dini atas potensi keterlambatan capaian kinerja.
  - Mengoptimalkan peran pimpinan dan pejabat struktural dalam pengendalian kinerja dan tindak lanjut hasil evaluasi.
  - Menyusun analisis penyebab ketidaktercapaian target kinerja secara lebih mendalam sebagai dasar perbaikan ke depan.
3. Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran
  - Mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dengan mengaitkan setiap realisasi anggaran secara langsung terhadap capaian kinerja.
  - Meminimalkan sisa anggaran melalui perencanaan kegiatan yang lebih matang dan jadwal pelaksanaan yang terukur.
  - Memperkuat sinergi antara perencanaan teknis dan perencanaan keuangan.
4. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme SDM
  - Mendorong peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan teknis, bimbingan teknis, dan pembelajaran mandiri sesuai kebutuhan tugas dan fungsi.
  - Meningkatkan pemahaman seluruh pegawai terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan budaya kinerja.
  - Mengoptimalkan pembagian tugas dan fungsi agar pelaksanaan pekerjaan lebih efektif dan akuntabel.
5. Penguatan Tata Kelola dan Inovasi Layanan
  - Menyederhanakan proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) guna mendukung penyelenggaraan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
  - Mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya dalam pengelolaan data pemilih serta pelaporan kinerja.
  - Mengembangkan inovasi layanan pemilu yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas demokrasi serta kepuasan pemangku kepentingan.
6. Peningkatan Koordinasi dan Sinergi Antar Pemangku Kepentingan
  - Memperkuat kerja sama dan sinergi dengan pemerintah daerah, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU.
  - Meningkatkan kualitas komunikasi dan koordinasi lintas unit kerja internal guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan selaras, terpadu, dan efektif.

#### BAB IV PENUTUP

LKjIP KPU Kota Ambon Tahun 2025 adalah salah satu upaya KPU Kota Ambon menyampaikan bentuk pertanggungjawaban selama satu tahun. KPU Kota Ambon sebagai sebuah lembaga penyelenggara pemilu, berusaha melaksanakan seluruh program kegiatan sesuai dengan yang ditargetkan. Dengan uraian sebagaimana disampaikan dalam laporan ini, terdapat sejumlah keberhasilan, dan sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini akan menjadi sebuah evaluasi kinerja dan bahan pertimbangan penting dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan di waktu mendatang.

Terdapat sejumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Ambon ada yang memang berbasis anggaran, dan ada sejumlah kegiatan yang tidak berbasis anggaran. namun walaupun demikian, tetap menjadi sebuah sarana penting untuk mencapai sasaran strategis yang dijabarkan dalam indikator kinerja.

Anggaran KPU Kota Ambon di Tahun 2025 adalah **Rp. 6,705,160,000,-** (Enam Miliar Tujuh Ratus Lima Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi penyerapan untuk membackup seluruh kegiatan adalah sebesar **Rp.6,596,000,955,-** (Enam Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) dengan persentase **98,37%**.

Demikian LKjIP KPU Kota Ambon Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk disampaikan kepada KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi Maluku, serta pihak-pihak terkait sebagai bahan evaluasi. Besar harapan kami, laporan ini menjadi fondasi kuat dalam penyusunan rencana kerja tahun berikutnya, guna menjamin keberlanjutan program yang lebih efektif, efisien, dan transparan di masa depan.

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON  
TAHUN 2025**

| NO | KEGIATAN                                                             | SASARAN KEGIATAN                                                                                 | INDIKATOR KINERJA                                                                                                | TARGET     |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi                                  | Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Kota Ambon yang efektif dan efisien                       | Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan                                        | 100 %      |
|    |                                                                      | Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien          | Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu                                        | 100%       |
| 2  | Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia                             | Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat                            | 100%       |
|    |                                                                      | Tersedianya data dan informasi kepegawaian                                                       | Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi          | 100%       |
|    |                                                                      | Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai          | Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai Set. KPU Kota Ambon                                                | 100%       |
|    |                                                                      |                                                                                                  | Presentasi pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan Set KPU Kota Ambon                       | 100%       |
| 3  | Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara             | Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan                | Persentase Penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kota Ambon              | 12 Laporan |
|    |                                                                      | Terlaksananya Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan                                            | Jumlah Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kota Ambon         | 12 Bulan   |
|    |                                                                      | Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran                                       | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang tepat dan Valid                     | 12 Laporan |
|    |                                                                      | Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku | Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kota Ambon sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. | 90 %       |

| NO | KEGIATAN                                                                | SASARAN KEGIATAN                                                                              | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                    | TARGET |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 4  | Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor        | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip               | Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kota Ambon                                                                 | 87,5 % |
|    |                                                                         | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Ambon   | Presentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kota Ambon yang berfungsi dengan baik                                            | 100 %  |
|    |                                                                         |                                                                                               | Persentase Gedung dan Gudang KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik                                                                                 | 100 %  |
| 5  | Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III               | Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kota | Presentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kota                                                                 | 85 %   |
|    |                                                                         | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dilingkungan KPU Kota Ambon                                | Persentase ketaatan KPU Kota Ambon dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu                                 | 85 %   |
|    |                                                                         |                                                                                               | Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)                                                                                                                  | B      |
| 6  | Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW                            | Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan                          | Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota rapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja                                                        | 100 %  |
| 7  | Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat                      | Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP                                                                  | 100 %  |
|    |                                                                         |                                                                                               | Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kota Ambon serta media massa. | 100 %  |



| NO | KEGIATAN                                  | SASARAN KEGIATAN                                                                                      | INDIKATOR KINERJA                                                                                       | TARGET |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 8  | Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi | Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU | Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan                                   | 100 %  |
|    |                                           |                                                                                                       | Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar | 100 %  |
|    |                                           |                                                                                                       | Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kabupaten/Kota                       | 100 %  |

Ambon, 02 Januari 2025  
Sekretaris KPU Kota Ambon



Zakiah Iryani Rahman



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ZAKIAH IRYANI RAHMAN

Jabatan : Sekretaris Kota Ambon

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : KAHARUDIN MAHMUD

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, 02 Januari 2025

PIHAK KEDUA,

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA AMBON  
  
KAHARUDIN MAHMUD

PIHAK PERTAMA,

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA AMBON  
  
ZAKIAH IRYANI RAHMAN

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON

| NO                                                                   | SASARAN STRATEGIS                                                                                | INDIKATOR KERJA                                                                                                  | TARGET  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| (1)                                                                  | (2)                                                                                              | (3)                                                                                                              | (4)     |
| I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN                                        |                                                                                                  |                                                                                                                  |         |
| Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi                                  |                                                                                                  |                                                                                                                  |         |
| 1                                                                    | Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Kota Ambon yang efektif dan efisien                       | Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan                                        | 10 Kali |
| 2                                                                    | Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien          | Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu                                        | 100 %   |
| Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian |                                                                                                  |                                                                                                                  |         |
| 3                                                                    | Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia                             | Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat                            | 97,5 %  |
| 4                                                                    | Tersedianya data dan informasi kepegawaian                                                       | Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi          | 100 %   |
| 5                                                                    | Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai          | Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai Set. KPU Kota Ambon                                                | 100 %   |
|                                                                      |                                                                                                  | Presentasi pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan Set KPU Kota Ambon                       | 100 %   |
| Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara             |                                                                                                  |                                                                                                                  |         |
| 6                                                                    | Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan                | Persentase Penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kota Ambon              | 90 %    |
| 7                                                                    | Terlaksananya Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan                                            | Jumlah Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kota Ambon         | 2 Lap   |
| 8                                                                    | Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran                                       | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang tepat dan Valid                     | 2 Lap   |
| 9                                                                    | Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku | Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kota Ambon sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. | 98 %    |



| NO                                                                      | SASARAN STRATEGIS                                                                             | INDIKATOR KERJA                                                                                                                                      | TARGET |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor        |                                                                                               |                                                                                                                                                      |        |
| 10                                                                      | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip               | Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kota Ambon                                                                 | 87,5 % |
| 11                                                                      | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Ambon   | Presentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kota Ambon yang berfungsi dengan baik                                            | 100 %  |
|                                                                         |                                                                                               | Persentase Gedung dan Gudang KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik                                                                                 | 100 %  |
| Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III               |                                                                                               |                                                                                                                                                      |        |
| 12                                                                      | Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kota | Presentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kota                                                                 | 85 %   |
| 13                                                                      | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dilingkungan KPU Kota Ambon                                | Persentase ketaatan KPU Kota Ambon dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu                                 | 85 %   |
|                                                                         |                                                                                               | Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)                                                                                                                  | B      |
| II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI   |                                                                                               |                                                                                                                                                      |        |
| Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW                            |                                                                                               |                                                                                                                                                      |        |
| 14                                                                      | Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan                          | Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja                                                        | 100 %  |
| Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat |                                                                                               |                                                                                                                                                      |        |
| 15                                                                      | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat                      | Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP                                                                  | 100 %  |
|                                                                         |                                                                                               | Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kota Ambon serta media massa. | 100 %  |

| NO                                               | SASARAN STRATEGIS                                                                                     | INDIKATOR KERJA                                                                                         | TARGET |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</b> |                                                                                                       |                                                                                                         |        |
| 16                                               | Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU | Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan                                   | 100 %  |
|                                                  |                                                                                                       | Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar | 100 %  |
|                                                  |                                                                                                       | Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kabupaten/Kota                       | 100 %  |

| No | Program/Kegiatan                                      | Anggaran           |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. | Program Dukungan Manajemen                            | Rp : 2.860.165.000 |
|    | Pengelolaan Keuangan dan Barang Keuangan Negara       | Rp : 2.652.588.000 |
|    | Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana | Rp : 207.577.000   |

Ambon, 02 Januari 2025

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA AMBON



ZAKIAH IRYANI RAHMAN